

LAPORAN *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
TAHUN BUKU 2024



DAFTAR ISI

Daftar Lampiran Dokumen	iii
Ringkasan Eksekutif.....	v
Simpulan.....	2
Profil Perusahaan dan Metodologi.....	16
A. Profil Perusahaan.....	16
B. Visi dan Misi.....	16
C. Tata Nilai dan Budaya	16
D. Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Tahun Buku 2024	19
1. Susunan Dewan Komisaris PT PPI Untuk Tahun Buku 2024	19
2. Susunan Direksi PT PPI Untuk Tahun Buku 2024.....	19
E. Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Perusahaan.....	20
1. Kinerja Keuangan	20
2. Tingkat Kesehatan Perusahaan	25
F. Metodologi <i>Assessment</i> GCG	26
1. Tujuan <i>Assessment</i> GCG	26
2. Parameter Penilaian	26
3. Pengumpulan dan Penilaian Data	27
4. Pelaporan.....	28
Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi Laporan Penilaian Penerapan GCG PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2024	29
Prinsip I: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	30
Prinsip II: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.....	78
Prinsip III: Hubungan Kerja Antara Direksi dan Dewan Komisaris.....	94
Prinsip IV: Perilaku Etis	101
Prinsip V: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	109
Prinsip VI: Pengungkapan dan Transparansi	120
Prinsip VII: Hak-hak Pemegang Saham	126
Prinsip VIII: Hak-hak Pemangku Kepentingan	139
Lampiran Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2024.....	149
Daftar Lampiran Dokumen	150

Daftar Lampiran Dokumen

Tabel 1. Daftar Dokumen Prinsip I: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	150
Tabel 2. Daftar Dokumen Prinsip II: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.....	183
Tabel 3. Daftar Dokumen Prinsip III: Hubungan Kerja Antara Direksi dan Dewan Komisaris.....	201
Tabel 4. Daftar Dokumen Prinsip IV: Perilaku Etis	206
Tabel 5. Daftar Dokumen Prinsip V: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	213
Tabel 6. Daftar Dokumen Prinsip VI: Pengungkapan dan Transparansi	221
Tabel 7. Daftar Dokumen Prinsip VII: Hak-hak Pemegang Saham	226
Tabel 8. Daftar Dokumen Prinsip VIII: Hak-hak Pemangku Kepentingan	238

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Tahun Buku 2024

Ringkasan Eksekutif

Kami PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selanjutnya disebut PT PPI telah melakukan *assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia menggunakan indikator/parameter Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). Ruang lingkup *assessment* meliputi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2024.

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini adalah untuk:

- Menguji dan menilai penerapan GCG di Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG.
- Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
- Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sejalan dengan ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku dan *best practice*.
- Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan infrastruktur GCG yang ada merupakan tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, sehingga hasil *assessment* ini sekaligus penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini. Secara metodologis, pelaksanaan *assessment* GCG di Perusahaan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI).

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tahun 2024 mencapai total pemenuhan penerapan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) rekomendasi berdasarkan PUG-KI.

Jakarta, 14 November 2025
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Mengetahui,

Dewan Komisaris:



Setiawan Wangsaatmaja
Komisaris

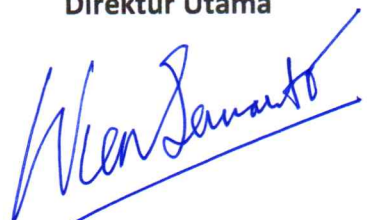


Gigih Guntoro
Komisaris Independen

Direksi:



S. Hernowo
Direktur Utama



Wien Irwanto
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko,
SDM dan Umum



Edhy Rizwan
Direktur Komersial dan Pengembangan



Noverita Anggraeny
Direktur Operasi

**Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi
atas Penerapan *Good Corporate Governance*
pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2024**

TABEL TINGKAT PEMENUHAN					
PRINSIP					
Prinsip 1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	30	dari	30	rekomendasi
Prinsip 2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	11	dari	11	rekomendasi
Prinsip 3	Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris	5	dari	5	rekomendasi
Prinsip 4	Perilaku Etis	4	dari	4	rekomendasi
Prinsip 5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	6	dari	6	rekomendasi
Prinsip 6	Pengungkapan dan Transparansi	6	dari	7	rekomendasi
Prinsip 7	Hak-Hak Pemegang Saham	8	dari	9	rekomendasi
Prinsip 8	Hak-Hak Pemangku Kepentingan	4	dari	4	rekomendasi
TOTAL		74	dari	76	rekomendasi

Jakarta, 14 November 2025

Disiapkan oleh:



Seno Aji Prabowo
**Ketua Tim *Self Assessment*
Penerapan *Good Corporate Governance*
(GCG) Tahun 2024**

Diverifikasi oleh:



Cahyadi
Kepala Satuan Pengawasan Intern

Simpulan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Tahun Buku 2024

Simpulan

Kami telah melakukan *assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berdasarkan parameter Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). Ruang lingkup *assessment* meliputi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2024.

Aspek atau faktor pengujian penerapan GCG di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, meliputi 8 (delapan) prinsip dengan 76 (tujuh puluh enam) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Delapan aspek Tata Kelola Perusahaan sebagaimana dimaksud meliputi: 1) Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris; 2) Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; 3) Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris; 4) Perilaku Etis; 5) Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan; 6) Pengungkapan dan Transparansi; 7) Hak-Hak Pemegang Saham; 8) Hak-Hak Pemangku Kepentingan.

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tahun 2024 mencapai total pemenuhan penerapan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) dari 76 (tujuh puluh enam) rekomendasi berdasarkan PUG-KI.

1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 30 (tiga puluh) rekomendasi dari 30 (tiga puluh) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI			
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris		
	1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi	
	1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:	
	1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	

PRINSIP/REKOMENDASI		
	1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundangan-undangan dan standar yang berlaku.
	1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi
	1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya
	1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi
	1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan Surat Keputusan Direksi
	1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan
	1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya
	1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur
	1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya
	1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
	1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.
	1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
	1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota

PRINSIP/REKOMENDASI			
			Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.
	1.3.4		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.
	1.3.5		Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
	1.3.6		Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.
	1.3.7		Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.
	1.3.8		Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.
	1.3.9		Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.
	1.3.10		Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.
	1.3.11		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.
	1.3.12		Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.
	1.3.13		Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda

PRINSIP/REKOMENDASI			
			rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.
	1.4	Pembentukan Komite	
	1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.	
	1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independent.	
	1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.	
	1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya	
	1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitennya, dan setiap individu komisaris.	
	1.6	Benturan Kepentingan	
	1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.	
	1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.	

PRINSIP/REKOMENDASI		
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
	1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.

2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 11 (sebelas) dari 11 (sebelas) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI		
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	
	2.1	Komposisi Direksi
		2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.
		2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.
		2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
		2.1.4 Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.
	2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan

PRINSIP/REKOMENDASI			
			bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.
		2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota – anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.
		2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.
		2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
	2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	
		2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.
		2.2.2	Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi.
		2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

3. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah *apply* atau

terpenuhi sebanyak 5 (lima) rekomendasi dari 5 (lima) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI		
3	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris	
	3.1	Sifat Hubungan Kerja
	3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.
	3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.
	3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
	3.2	Akses informasi Dewan Komisaris
	3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu- waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.
3.3	Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan Terhadap Korporasi	
	3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.

4. Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Perilaku Etis dan bertanggung jawab, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 4 (empat) rekomendasi dari 4 (empat) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI		
4	Perilaku Etis dan bertanggung jawab	
	4.1	Pedoman Etika dan Perilaku
	4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya; h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan; j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.
	4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya.

PRINSIP/REKOMENDASI		
	4.2	Nilai – nilai dan Budaya Organisasi
	4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi
	4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya
	4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.

5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 6 (enam) rekomendasi dari 6 (enam) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI		
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	
	5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan
	5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi
	5.2	Manajemen Risiko
	5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
	5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.
	5.3	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan
	5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.

PRINSIP/REKOMENDASI			
		5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
	5.4	Audit Internal	
		5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.

6. Pengungkapan dan Transparansi

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Pengungkapan dan Transparansi, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 6 (enam) rekomendasi dari 7 (tujuh) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI			
6	Pengungkapan dan Transparansi		
	6.1	Kebijakan Pengungkapan	
		6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi.
		6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.
	6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	
		6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.
		6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.

PRINSIP/REKOMENDASI			
		6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.
		6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.
	6.3	Diseminasi Informasi	
		6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.

7. Hak-hak Pemegang Saham

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Prinsip Hak-hak Pemegang Saham, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 8 (delapan) rekomendasi dari 9 (sembilan) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI			
7	Perlindungan terhadap Hak-hak Pemegang Saham		
	7.1	Hak Pemegang Saham	
		7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor.
		7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sependengali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.
		7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.
	7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham	

PRINSIP/REKOMENDASI			
		7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b). pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.
		7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.
	7.3	Rapat Umum Pemegang Saham	
		7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs <i>web</i> korporasi.
		7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.
		7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
		7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.

8. Hak-hak Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada prinsip Hak-hak Pemangku Kepentingan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah *apply* atau terpenuhi sebanyak 4 (empat) dari 4 (empat) rekomendasi penerapan tata kelola Perusahaan.

Praktik yang sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana tabel berikut:

PRINSIP/REKOMENDASI		
8	Pemangku Kepentingan Lainnya	
	8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement)

PRINSIP/REKOMENDASI			
		8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.
	8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	
		8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.
	8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	
		8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.
		8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.

Profil Perusahaan dan Metodologi Laporan Penilaian Penerapan GCG PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Tahun Buku 2024

Profil Perusahaan dan Metodologi

A. Profil Perusahaan

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan logistik yang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dalam proses transformasi ekosistem pangan. PT PPI adalah anggota *Holding* Pangan ID FOOD yang berada di bawah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Induk *Holding*, dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A. PT PPI mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan melalui pelaksanaan kegiatan rantai pasok secara menyeluruh dari hulu ke hilir yang lebih efisien. Perusahaan berperan sebagai agen penjualan (*sales agent*), *off-taker* pangan, gerbang ekspor (*export gateway*), dan pemegang akun utama (*key account holder*) untuk kegiatan perdagangan anggota *Holding* Pangan ID FOOD. PT PPI memiliki posisi yang baik di pasar dengan meningkatkan kapasitas pertumbuhan industri perdagangan dan logistik terdigitalisasi di Indonesia yang semakin kompetitif.

B. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Perusahaan Perdagangan Nasional Berkelas Dunia yang Terpercaya dan Terkemuka.

Misi

1. Melakukan perdagangan umum dan khusus untuk produk pangan dan non-pangan dari hulu hingga hilir dengan sasaran pasar domestik dan internasional.
2. Memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, dan kebermanfaatan guna memastikan kepuasan pelanggan serta menjalin kemitraan yang berkesinambungan.
3. Merancang ekosistem terintegrasi yang berfungsi menopang bisnis utama dalam perdagangan.
4. Membangun keunggulan operasional melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi (data analitik) guna mendukung proses bisnis yang efisien dan inovatif.
5. Memastikan pemanfaatan aset secara optimal dan pembangunan infrastruktur pendukung relevan dengan investasi yang efektif.
6. Meningkatkan produktivitas, ketangkasan dan mutu kinerja SDM melalui pengembangan kapabilitas dan kompetensi pegawai.

C. Tata Nilai dan Budaya

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-7/MBU/07/2020 mengenai Pedoman Kerja Budaya Badan Usaha Milik Negara beserta Anak Perusahaannya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia melakukan perubahan nilai-nilai Perusahaan menjadi AKHLAK.

AKHLAK

AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan

LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan

KOLABORATIF

Membangun kerjasama yang sinergis

AKHLAK merupakan *Core Values* yang dibangun oleh Kementerian BUMN dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dengan tujuan umum untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mempunyai tujuan khusus untuk masing-masing BUMN dan Anak Perusahaannya. Penjabaran nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Amanah

Amanah berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Kompeten

Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Adaptif

Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

Kolaboratif berarti membangun kerjasama yang sinergis dengan perilaku yang diharapkan sebagai berikut:

- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak yang berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

D. Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Tahun Buku 2024

1. Susunan Dewan Komisaris PT PPI Untuk Tahun Buku 2024

Susunan Dewan Komisaris PT PPI untuk tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Dasar Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan
Hamli	Komisaris	No. SK-360/MBU/2023 No. 152/KEP.PS/RNI.01/XII/2023	18 Desember 2023 – 2 April 2025
Setiawan Wangsaatmadja	Komisaris	No. SK-385/MBU/12/2021	2 Desember 2021 – sekarang
Gigih Guntoro	Komisaris Independen	No. SK-228/MBU/10/2024	18 Oktober 2024 – sekarang.

2. Susunan Direksi PT PPI Untuk Tahun Buku 2024

Susunan Direksi PT PPI untuk tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Dasar Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan
Soegeng Hernowo	Direktur Utama	No. SK-169/MBU/06/2023 No. 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023
Wien Irwanto	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum	No. SK-221/MBU/07/2021	1 Juli 2021
Edhy Rizwan	Direktur Komersial & Pengembangan	No. SK-169/MBU/06/2023 No. 65/KEP.PS/RNI.01/VI/2023	26 Juni 2023
Noverita Anggraeny	Direktur Operasi	No. SK-362/MBU/12/2023 No. 153/KEP.PS/RNI.01/XII/2023	18 Desember 2023

E. Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

1. Kinerja Keuangan

a. Ikhtisar Kinerja Keuangan

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Posisi Keuangan Financial Position	2024	2023*)	2022*)	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets	1.204,86	670,81	770,03	534,05	79,61
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.779,10	3.777,08	3.644,77	2,02	0,05
Jumlah Aset Total Assets	4.983,96	4.447,89	4.414,80	536,07	12,05
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.247,56	784,44	754,35	463,12	59,04
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	136,88	952,15	995,41	815,27)	85,62)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.384,44	1.736,59	1.749,76	352,15)	20,28)
Ekuitas Equity	3.599,52	2.711,29	2.665,03	888,23	32,76
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	4.983,96	4.447,89	4.414,80	536,07	12,05

*) Disajikan kembali | As restated

b. Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Ekuitas Equity	2024	2023*)	2022	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Pendapatan Usaha Revenues	3.099,40	2.289,29	2.367,52	810,11	35,39
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(2.756)	(1.986,95)	(1.969,87)	(769,56)	(38,73)
Laba Kotor Gross Profit	342,89	302,34	397,65	40,55	13,41
Beban Penjualan dan Distribusi Distribution and Selling Expenses	(13,65)	(13,51)	(15,72)	(0,14)	(1,04)
Beban Umum dan administrasi General and Administration Expenses	(295,39)	(317,38)	(300,87)	21,99	6,93
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	(309,03)	(330,89)	(316,58)	21,86	6,61
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	33,86	(28,55)	81,07	62,41	218,60
Pendapatan Non-Usaha Non-Operating Income	100,85	242,25	60,50	(141,40)	(58,37)
Beban Non-Usaha Non-Operating Expense	(61,84)	(106,47)	(65,71)	44,63	41,92
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income Tax	25,30	70,42	75,86	(45,12)	(64,07)
Pajak Final Final Tax	(23,87)	(17,11)	(16,44)	(6,76)	(39,51)
Pajak Kini Current Tax	(10,12)	(18,74)	(9,03)	8,62	46,00
Pajak Tangguhan Deferred Tax	5,25	11,32	(1,30)	5,55	1.850,00
Jumlah Beban Pajak Total Tax Expense	(4,87)	(19,04)	(26,77)	14,17	74,42
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	20,43	51,38	49,09	(30,95)	(60,24)

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Uraian Description	2024	2023*)	2022	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Penghasilan Komprehensif Lain: Other Comprehensive Income:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi Items that will not be reclassified to Profit or Loss					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Employee Benefits	(16,12)	(5,71)	-	(10,41)	(182,31)
Kerugian yang Belum Direalisasi dari Aset Keuangan pada Nilai Wajar Employee Benefits Unrealized loss on Financial assets at fair value	(3,02)	(0,85)	-	(2,17)	(255,29)
Pajak Penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi Income Tax related to Items that will not be reclassified to Profit or Losses	3,55	1,44	0,63	2,11	146,53
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income For The Year	(15,59)	(5,12)	(0,92)	(10,47)	(204,49)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income For The Year	4,84	46,26	48,16	(41,42)	(89,54)
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada: Net Income Attributable to:					
• Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	20,43	51,38	49,08	(30,95)	(60,24)
• Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interest	0,00	0,00	0,00	-	-
Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Comprehensive Income Attributable to:					
• Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	4,84	46,25	48,13	(41,41)	(89,54)
• Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interest	0,00	0,00	0,03	-	-
*) Disajikan kembali As restated					

*) Disajikan kembali | As restated

c. Laporan Arus Kas

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Uraian Description	2024	2023*)	2022	YOY 2023-2024		
				Nominal	%	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities						
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	2.766,78	2.431,56	2.395,40	335,22	13,79	
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan Cash payment to vendors and employees	(2.640,37)	(2.455,74)	(2.342,35)	(184,63)	(7,52)	
Pembayaran kas untuk beban operasional dan lainnya Cash payment to operational expenses and others	(85,89)	(127,14)	(25,76)	41,25	32,44	
Pembayaran Pajak Tax payment	(33,35)	20,38	(47,45)	(8,21)	(32,66)	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi Net cash used in operating activities	27,49	(171,18)	(20,16)	198,67	116,06	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities						
Pembelian aset tetap Acquisition of fixed assets	(2,97)	(8,61)	(8,58)	5,64	65,51	
Uang Muka Penjualan Aset yang Dimiliki untuk Dijual Advance of Sales on Assets Held for Sale	61,54	-	-	61,54	-	
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Proceed From Sale of Fixed Asset	4,26	0,74	-	3,52	475,68	
Penambahan aset lain-lain Acquisition of other assets	(28,26)	1,27	(2,45)	(29,53)	(2.325,20)	
Penarikan deposito Withdrawal of deposit	-	3,00	18,83	(3,00)	(100,00)	
Penambahan aset tidak berwujud Acquisition of intangible assets	(1,16)	(0,99)	(0,88)	(0,17)	17,17	
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Net cash provided from (used in) investing activities	33,40	(4,46)	6,45	37,86	848,88	

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Uraian Description	2024	2023*)	2022	YOY 2023-2024	
				Nominal	%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows in Financing Activities					
Penerimaan Utang Bank – Jangka Pendek Proceeds from Bank Loan – Current Portion	595,25	351,14	-	244,11	69,52
Pembayaran Utang Bank – Jangka Pendek Payment Bank Loan – Current Portion	(551,66)	(266,31)	-	(285,35)	(107,15)
Pembayaran Utang Bank – Jangka Panjang Payment Bank Loan – Long Term	(15,42)	(15,42)	-	0,00	0,00
Penerimaan Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Proceeds of Financial Liabilities Current Portion	59,41	10,12	-	49,29	487,06
Pembayaran Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Proceeds from Financial Liabilities Current Portion	(53,98)	(8,21)	-	(45,77)	(557,49)
Pembayaran liabilitas sewa Payment of lease liabilities	(9,66)	(0,38)	(0,10)	(9,28)	(2.442,11)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash provided from financing activities	23,95	70,94	22,07	(46,99)	(66,24)
Kenalkan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	84,83	(104,70)	8,36	189,53	181,02
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	62,71	181,42	173,06	(118,71)	(65,43)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	146,20	62,71	181,42	83,49	133,14
*) Disajikan kembali As restated					

d. Rasio Keuangan

Uraian Description	2024	2023	2022	Kenalkan (Penurunan) 2023-2024 (point) Increase (Decrease) 2023- 2024 (points)
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Rasio Lancar Current Ratio (%)	96,6	84,0	123,50	12,60
Rasio Cepat Quick Ratio (%)	66,7	43,5	111,33	24,20
Rasio Kas Cash Ratio (%)	11,7	7,9	22,76	3,80
Modal Kerja Bersih terhadap Penjualan Net Working Capital to Sales (%)	(1,4)	(5,6)	7,9	4,20
Rasio Leverage Leverage Ratio				
Rasio Utang Terhadap Aset Debt to Assets Ratio (%)	27,8	39,0	38,16	(11,20)
Rasio Utang Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (%)	38,5	64,1	61,71	(25,60)
Rasio Cakupan Layanan Utang (kali) Debt Service Coverage Ratio (times)	0,30	0,33	0,06	(0,04)
Rasio Aktivitas Activity Ratio				
Perputaran Piutang (hari) Accounts Receivable Turnover (days)	79,7	44,8	65	36,3p
Perputaran Utang (hari) Debt Turnover (days)	60,1	46,2	66,2	(6,30)
Perputaran Persediaan (kali) Inventory Turnover (times)	8,5	20,5	15	(12,00)
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio				
Imbalan kepada Pemegang Saham (%) Return on Equity (ROE)	0,6	0,6	1,73	0,00
Imbalan Investasi (%) Return on Investment (ROI)	0,7	(0,8)	3,28	(0,10)
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	11,1	13,2	16,80	(0,10)
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	0,7	0,7	2,07	0,00
Margin EBITDA EBITDA Margin	2,3	3,0	5,53	(0,70)

e. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah

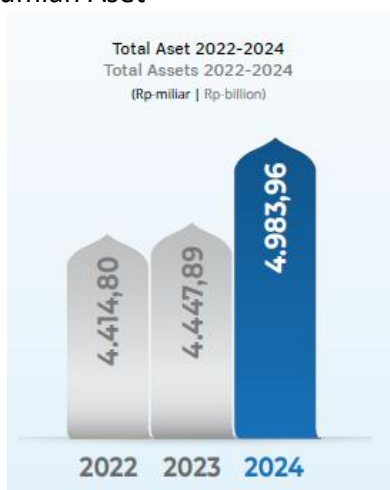
Uraian Description	2024	2023*)	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	4.842	46.260	(924)	101.361	95.639	(89,53) ↓

f. Pendapatan (beban) Non-Usaha - Bersih

Dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah

Uraian Description	2024	2023*)	2022	2021	2020	YoY 2023-2024 (%)
Pendapatan (Beban) Non Usaha - bersih Non-operating Income (Expenses) – net	39.008	135.778	(5.206)	(49.094)	(14.326)	(71,27) ↓

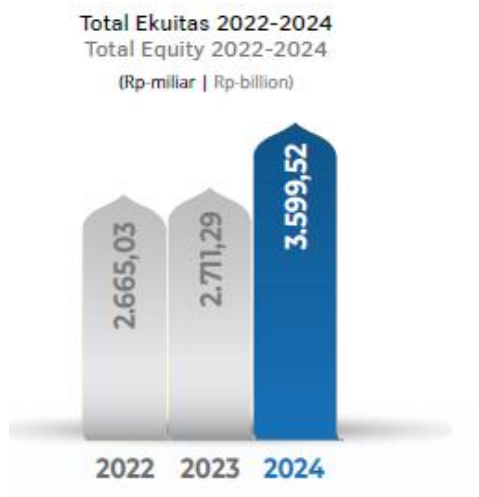
g. Jumlah Aset



h. Jumlah Liabilitas



i. Jumlah Ekuitas



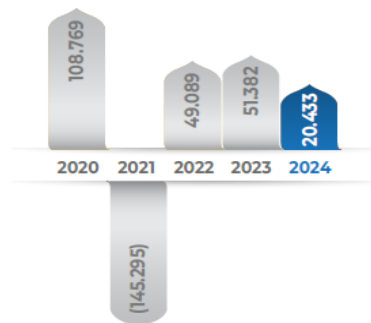
j. Pendapatan



k. Laba Bersih Tahunan Berjalan

Laba Bersih Tahun Berjalan | Profit for the Year

(Rp-juta | Rp-million)

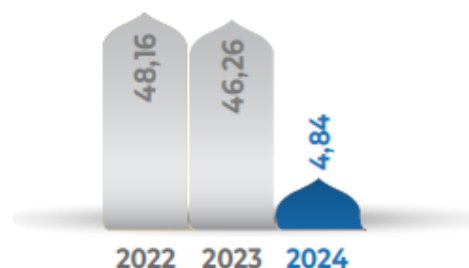


l. Penghasilan Komprehensif Lain

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 2022-2024

Total Comprehensive Income for the Year 2022-2023

(Rp-miliar | Rp-billion)



2. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Merujuk pada surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Nomor: RTG-275/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 4 Agustus 2025 perihal Penyampaian Informasi Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) dan Peringkat Akhir (*Final Rating*) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, disampaikan sebagai berikut:

Peringkat Berdiri Sendiri (<i>Standalone Rating</i>)	Peringkat Akhir	Tingkat Kesehatan
IdBBB-(sa) (Triple B; Standalone)	IdBBB-/Stable (Triple B; Stable Outlook)	Sehat (<i>Healthy</i>)
Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya.	Obligor dengan peringkat, idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih	(sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 81).

Peringkat Berdiri Sendiri (<i>Standalone Rating</i>)	Peringkat Akhir	Tingkat Kesehatan
Walaupun demikian, kemampuan obligor lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi. Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (<i>Standalone Rating</i>).	mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi.	

Peringkat ditetapkan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2024.

F. Metodologi *Assessment* GCG

1. Tujuan *Assessment* GCG

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG di PT PPI adalah:

- Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT PPI, melalui pemenuhan atas rekomendasi penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya.
- Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT PPI, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
- Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT PPI dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan PT PPI
- Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT PPI sejalan dengan *best practices*.

2. Parameter Penilaian

Secara metodologi, pelaksanaan *assessment* GCG di PT PPI mengacu kepada PUG-KI.

Indikator/parameter tersebut dikelompokkan dalam 8 (delapan) Prinsip Penerapan GCG yang terdiri dari:

- Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
- Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris;
- Perilaku Etis;
- Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan;
- Pengungkapan dan Transparansi;

- g. Hak-Hak Pemegang Saham;
- h. Hak-Hak Pemangku Kepentingan.

3. Pengumpulan dan Penilaian Data

Data-data yang diperoleh selama proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan Kertas Kerja *assessment*. Kertas kerja penilaian/evaluasi GCG dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, *assessor* mempelajari uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.
- b. Tahap kedua, *assessor* menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap faktor yang diuji kesesuaian penerapannya, yaitu meliputi:
 - Reviu Dokumen
Dokumen-dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh *assessor* dari pihak Perusahaan melalui tim *counterpart* Perusahaan. Dalam proses ini *assessor* bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Dokumen yang terkumpul dianalisis untuk menentukan apakah aktivitas Organ Perusahaan telah sesuai dengan parameter pengujian berdasarkan informasi dari dokumen. Simpulan hasil analisis dokumen bersifat sementara dan akan dilengkapi dengan kuesioner dan wawancara.
 - Penyebaran Kuesioner
Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dilaksanakan apabila kondisi penerapan GCG tidak diperoleh dari *review* dokumen atau simpulan hasil *review* dokumen memerlukan pendalaman. Kuesioner disebarkan kepada pihak-pihak yang relevan di Perusahaan. Jawaban kuesioner akan diteliti dan ditentukan validitasnya untuk mendukung data dari *review* dokumen.
 - Wawancara, dan/atau observasi
Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari *review* dokumen dan kuesioner. Materi wawancara adalah praktik-praktik GCG yang tidak dapat diperoleh dari metode reviu dokumen dan kuesioner.
 - 2) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir 1), untuk menilai pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya penerapannya dalam setiap parameter/sub-indikator.
 - 3) Membandingkan pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya pada setiap parameter/sub-indikator dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir 2), yang meliputi penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki BUMN yang bersangkutan.
 - 4) Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam

setiap parameter/sub-indikator yang memberikan usulan rekomendasi yang dituangkan pada kolom identifikasi masalah dan usulan rekomendasi.

- 5) Berdasarkan butir 3) dan 4), menyusun analisis pelaksanaan GCG PT PPI dimaksud dan dimuat pada kolom Analisis Penerapan GCG.
- c. Tahap ketiga, setelah melakukan analisis penerapan GCG per parameter/sub-indikator, penilai/assessor dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan setiap parameter/sub-indikator beserta penjelasannya, dengan berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.
- d. Untuk tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh BUMN untuk setiap faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/sub-indikator ditetapkan, sebagai berikut:
 - 1) Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ PT PPI (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/aturan main;
 - 2) Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;
 - 3) Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses;
 - 4) Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
 - 5) Pelaksanaan proses di organ Perusahaan sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
 - 6) Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ Perusahaan;
 - 7) Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.

Tingkatan pemenuhan “Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” dikategorikan dalam “Apply” dalam hal korporasi telah menerapkan parameter uji, atau “Explain” dalam hal korporasi belum menerapkan parameter uji.

4. Pelaporan

Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG PT PPI. Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:

- a. Halaman judul;
- b. Daftar isi;
- c. Daftar Lampiran;
- d. Ringkasan Eksekutif;
- e. Simpulan;
- f. Profil Perusahaan dan Metodologi;
- g. Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi.

Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan menyajikan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dari rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya, berikut hambatan yang terjadi (jika ada) dan rencana penyelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan rencana tindak lanjut merupakan sub-bagian pada Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi.

Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi Laporan Penilaian Penerapan GCG PT Perusahaan
Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2024

Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi Laporan Penilaian Penerapan GCG PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Tahun Buku 2024

PRINSIP 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Tahun Buku 2024

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2024

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris			
	1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi	1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh.	APPLY 1. Prinsip 1.1.1 terpenuhi pada : 1.1. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023-2027. 1.2. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) tahun 2024 - 2029. 1.3. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PPI Tahun 2020-2024. 2. Prinsip 1.1.1 terpenuhi pada Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct PT PPI) yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas pada: a. Bab II Prinsip-prinsip GCG, halaman 12-15; b. Bab III Etika Usaha Perusahaan - Hubungan dengan Masyarakat, halaman 22-23.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				3. Prinsip 1.1.1 dibahas dalam Peraturan Direksi dan Keputusan Direksi diantaranya: 3.1 Peraturan Direksi Nomor: 05/DU/PERDIR/PPI/II/2023 tentang Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT PPI. 3.2. Keputusan Direksi Nomor: 68/DU/SKD/PPI/XI/2023 tentang Pembentukan Komite TJSL. 3.3. <i>Draft</i> Peraturan Direksi tentang Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT PPI. Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT PPI sedang dalam proses <i>drafting</i> dan reviu oleh Unit Kerja terkait. 4. Prinsip 1.1.1 dibahas dalam Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - <i>Subsidiary Governance</i> - 2022, pada: a. Bab II Tata Kelola Kelompok Usaha - c. Rencana Jangka Panjang (RJPP), halaman 15; b. Bab II Tata Kelola Kelompok Usaha - b. Tata Kelola, halaman 21-22; c. Bab II Tata Kelola Kelompok Usaha - p. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), halaman 47-49. 5. Prinsip 1.1.1 dibahas dalam:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				5.1. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024. 5.2. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) Tahun 2024. 6. Prinsip 1.1.1 dibahas dalam Peraturan Direksi, Keputusan Direksi dan dokumen pemasaran diantaranya: 6.1. Keputusan Direksi Nomor 28/DU/SKD/PPI/VII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan Berdasarkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 6.2. Keputusan Direksi Nomor 08/DU/SKD/PPI/III/2015 tentang Ketentuan dan Prosedur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 6.3. Peraturan Direksi Nomor 26/PERDIR/PPI/XI/2022 tentang Prosedur Operasi Baku Penjualan Barang Dagangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 6.4. Dokumen Strategi Marketing dan Penjualan Program Temani (Temu Mitra dan Petani) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 7. Prinsip 1.1.1 dibahas dalam Peraturan Direksi diantaranya:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				7.1. Peraturan Direksi Nomor 10/PERDIR/PPI/IV/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dagangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 7.2. Peraturan Direksi Nomor 11/DU/SKD/PPI/III/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pergudangan dan Persediaan Barang Dagangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 8. Prinsip 1.1.1 dibahas dalam Laporan Proyeksi Arus Kas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2024. 9. Prinsip 1.1.1 dibahas dalam Peraturan Direksi dan Keputusan Direksi diantaranya: 9.1. Pakta Integritas Nomor : PI-01/DK/PTPPI/IV/2023 Perihal Pelepasan Aset Ruko Plaza Gajah Mada. 9.2. Peraturan Direksi Nomor: 03/PERDIR/PPI/I/2024 tentang Pedoman Perolehan Mitra Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan dan Komersialisasi Aset Tetap Serta Pengembangan Usaha PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 9.3. Peraturan Direksi Nomor 21/PERDIR/PPI/XI/2023 tentang Prosedur

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Operasi Baku (POB) Pelaksanaan Pendayagunaan Aset Tetap Skema Kerja Sama Sewa Murni dan Pinjam Pakai PT PPI. 9.4. Peraturan Direksi Nomor: 14/DU/PERDIR/PPI/X/2021 tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Tetap Bergerak dan Aset Tidak Berwujud yang Diserahterimakan dari PT Bhanda Ghara Rekso Persero kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 9.5. Peraturan Direksi 08/DU/PERDIR/PPI/IX/2021 tentang Pendayagunaan Aset Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). 9.6. Peraturan Direksi Nomor: 25/PERDIR/PPI/VII/2024 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
	1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.		APPLY Prinsip 1.1.2. dibahas dalam 3 Buku dan Kontrak Manajemen serta KPI Direksi diantaranya: 1.1. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) tahun 2023-2027. 1.2. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) tahun 2024 - 2029.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				1.3. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PPI Tahun 2020-2024. 2. Buku Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT PPI tahun 2024. 3. Kontrak Manajemen Tahunan KPI Direksi Secara Kolegial Antara Pemegang Saham PT PPI dan Direksi Tahun 2024. Nomor: 26/S.Pj-Hkm/RNI-01/I/2024 & KPI Direksi PPI Tahun 2024. 4. Prinsip 1.1.2. dicakup pula dalam ITMP (IT <i>Masterplan</i>) PT PPI: Surat Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 329/DU/Eks/PPI/XII/2020 Perihal Penyampaian Rencana Strategis Teknologi Informasi Terintegrasi Bisnis Perdagangan dan Logistik Tahun 2020-2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
		1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta	APPLY 1. Prinsip 1.1.3 terpenuhi pada Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - <i>Subsidiary Governance</i> - 2022, dibahas pada: a. Bab II - Tata Kelola Kelompok Usaha - d. Manajemen Risiko, halaman 24-26;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
			mematuhi peraturan perundangan-undangan dan standar yang berlaku.	b. Bab II- Tata Kelola Kelompok Usaha - e. Audit Internal, halaman 26-27. 2. Prinsip 1.1.3 yang membahas tentang Manajemen Risiko terpenuhi pada Peraturan Direksi Nomor: 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko. 3. Prinsip 1.1.3 yang membahas tentang Manajemen Risiko dan Fungsi SPI terpenuhi pada : 3.1. Peraturan Direksi Nomor: 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko, dibahas pada Bab IV Pedoman Umum Manajemen Risiko, halaman 14-19). 3.2. Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/IX/2021 tentang Internal Audit Charter PT PPI (Persero, dibahas pada Bab II Visi, Misi, Fungsi dan Bab III Struktur dan Kedudukan dalam Perusahaan, halaman 1-2. 3.3. Keputusan Direksi Nomor: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 tentang Internal Audit Charter PT PPI (Pengesahan IAC 29 Desember 2023), dibahas pada : a. Bab I Pendahuluan, Fungsi Satuan Pengawasan Intern halaman 6;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				b. Bab II Struktur dan Kedudukan, Kedudukan Dalam Organisasi halaman 9. 4. Prinsip 1.1.3 tentang Anggaran Dasar PT PPI diantaranya: 4.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 4.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; 4.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 5. A. Buku tentang COI, COC dan WBS termasuk dalam lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG. Buku tersebut sebagai berikut : 5.1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), COI dibahas di Bab IV Standar Tata Usaha - 6. Benturan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan, halaman 29-30. 5.2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), Prinsip 1.1.3 dibahas di Bab II Prinsip-Prinsip GCG halaman 12-15. 5.3. Buku Pedoman Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>), Prinsip 1.1.3 dibahas di Bab II Peraturan, halaman 10. 5.B. Peraturan tentang Perolehan Mitra Kerja Sama (PMKS) terpenuhi pada: 5.4. Peraturan Direksi Nomor: 03/PERDIR/PPI/I/2024 tentang Pedoman Perolehan Mitra Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan dan Komersialisasi Aset Tetap Serta Pengembangan Usaha PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 5.5. Peraturan Direksi Nomor 21/PERDIR/PPI/XI/2023 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Pelaksanaan Pendayagunaan Aset Tetap Skema Kerja Sama Sewa Murni dan Pinjam Pakai PT PPI.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				5.6. Peraturan Direksi Nomor : 14/DU/PERDIR/PPI/X/2021 tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Tetap Bergerak dan Aset Tidak Berwujud yang Diserahterimakan dari PT Bhanda Ghara Rekso Persero kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 5.7. Peraturan Direksi 08/DU/PERDIR/PPI/IX/2021 tentang Pendayagunaan Aset Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero. 5.8. Peraturan Direksi Nomor : 04/DU/PERDIR/PPI/III/2022 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 6. Prinsip 1.1.3 yang membahas tentang <i>Inter Control Framework</i> dibahas pada: 6.1. Peraturan Direksi Nomor 36/PERDIR/PPI/XII/2024 tentang Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 6.2. Keputusan Direksi Nomor 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
		1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi	APPLY 1. Prinsip 1.1.4 terpenuhi pada Buku Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2024. 2. Prinsip 1.1.4 tentang Laporan Manajemen Triwulan terpenuhi pada beberapa buku diantaranya : 2.1. Buku Laporan Manajemen Triwulan I PT PPI Tahun 2024. 2.2. Buku Laporan Manajemen Semester I PT PPI Tahun 2024. 2.3. Buku Laporan Manajemen Triwulan III PT PPI Tahun 2024. 2.4. Buku Laporan Manajemen Audited PT PPI Tahun 2024. 3. Prinsip 1.1.4 terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>, di bahas pada Bab IV Direksi - j. Terkait Sistem Akuntansi dan Keuangan, halaman 60. 4. Prinsip 1.1.4 terpenuhi pada Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (Board Manual), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas pada Bab IV Standar tata Perilaku, 13. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi, halaman 35. 5. Pengungkapan sistem pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat dilakukan dengan pihak eksternal dan telah sesuai dengan integritas akuntansi sebagai berikut : 5.1. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-533/MBU/10/2024 tentang Kantor Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Laporan Audit Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) tanggal 19 Oktober 2024. 5.2. Surat Perintah Mulai Kerja kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar dan Rekan, Nomor 5/SPMK/RNI.03/XI/2024 tanggal 6 November 2024. 5.3. Surat Pernyataan Kesanggupan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar dan Rekan, Nomor

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				0171124/MHW/11111 tanggal 4 November 2024. 5.4. Perjanjian Kerjasama Audit Umum Tahun Buku 2024 antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, Nomor 6/S.Pj-TL/RNI.01/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.
	1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya		APPLY Prinsip 1.1.5 terpenuhi pada: 1. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024. 2. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) Tahun 2024. 3. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024.
	1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi		APPLY Prinsip 1.1.6 dibahas pada beberapa Peraturan Direksi, Profil Risiko IT diantaranya: 1.1 Peraturan Direksi Nomor 33/PERDIR/PPI/XI/2024 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.2. Operasi Baku POB Sistem Manajemen Teknologi Informasi PT PPI (dibahas pada lampiran 01-03 POB/14/PERDIR/PPI/V/2023 - Halaman 5-24).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				2. Rencana Strategis Teknologi Terintegrasi Bisnis Perdagangan dan Logistik 2020-2024. 3.1. Surat Edaran Direksi Nomor: 10/DO/SE/PPI/VII/2022 tentang Penerbitan Prosedur Operasi Baku Tata Kelola Unit Kerja Pengelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Surat Edaran ini mencakup tentang penggunaan, penambahan fitur <i>software</i> aplikasi dan penyimpanan data Perusahaan. 3.2. Peraturan Direksi Nomor: 13/PERDIR/PPI/V/2023 tentang Prosedur Operasi Baku POB Manajemen Akses Teknologi Informasi PT PPI. Peraturan Direksi ini mengatur pengelolaan hak akses server PT PPI. 3.3. Surat Edaran Direksi Nomor: 08/DO/SE/PPI/IV/2022 tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi. Kebijakan ini mengatur tentang kegiatan operasional TI di lingkungan Perusahaan. 3.4. Surat Edaran Direksi Nomor: 03/DO/SE/PPI/II/2022 tentang Penggunaan Aplikasi Helpdesk Dalam Rangka Mendukung <i>Maturity Level</i> dan Tata Kelola Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Indonesia. Surat Edaran ini memuat Pedoman dalam Penggunaan Helpdesk. 4.1. Monitoring Risiko Utama Perusahaan Triwulan IV (sd Desember 2024) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 4.2. <i>Risk Register</i> Teknologi Informasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2024.
	1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi		APPLY 1. Prinsip 1.1.8 terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> , yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor: 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 tentang Board Manual PT PPI (Persero), dibahas pada Bab IV Direksi - 8. Pembagian Tugas Direksi, halaman 60.
	1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan		APPLY 1. Prinsip 1.1.9 tentang Anggaran Dasar diantaranya : 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. Pada akta ini yang membahas tentang pengunduran Direksi terdapat pada Pasal 10 - Direksi, Ayat 13-22, halaman 19-20. 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. Pada Akta ini yang membahas tentang pengunduran diri Direksi dibahas pada Pasal 10 Ayat 13-22, halaman 45-47. 2.Prinsip 1.1.8 terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>, yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor: 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021 tentang Board Manual PT PPI (Persero), dibahas pada : a. Bab IV Direksi - Masa Jabatan, halaman 49-51; b. Bab IV Direksi - g. Etika berkaitan dengan Korupsi dan Penyuapan, halaman 55. c. Bab IV Direksi - e. Terkait dengan Pemberantasan Korupsi, halaman 57. 3. Prinsip 1.1.8 terpenuhi pada Keputusan Direksi No. 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 4 & 5 Buku tentang COI, COC terpenuhi dan termasuk dalam lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG. Buku tersebut sebagai berikut : 4. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), COI dibahas pada Bab IV Standar Tata Perilaku - 6. Benturan Kepentingan dan Penyalagunaan Jabatan, halaman 29-30. 5. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), penyusunan dibahas pada Bab VI Standar Tata Perilaku-8. Penyusunan, halaman 32.
	1.2 Penilaian Kinerja Direksi dan Anggotanya	1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur	APPLY Prinsip 1.2.1. mengenai evaluasi tahunan Dewan Komisaris kepada Direksi terpenuhi pada: Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero)) Nomor: 4/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023 + Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2023.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
		1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya	APPLY Prinsip 1.2.2. mengenai evaluasi kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris dan Komite Nominasi terpenuhi pada: Surat Dewan Komisaris Nomor: 03/Dk.Eks/PTPPI/II/2023 perihal Penilaian Direksi Eksisting PT PPI Semester 1 Tahun 2023 + Rekapitulasi Evaluasi Penilaian Direksi PT PPI.
	1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi	APPLY Prinsip 1.3.1 reviu strategi korporasi oleh Dewan Komisaris terpenuhi diantaranya sebagai berikut: 1.1. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) tahun 2023-2027. 1.2. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) tahun 2024 - 2029. 1.3. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PPI Tahun 2020-2024. 2. Buku Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2024. 3.1.Surat Dewan Komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor 4/Dk.Eks/PTPPI/VI/2025 tanggal 6 Juni 2025 Perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2024. 3.2. Risalah Rapat Gabungan (Ragab) Dewan Komisaris dan Direksi : a. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi Nomor 01/Ris.Ragab/PPI/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, agenda rapat Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Desember 2023 & Rancangan RKAP 2024. b. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi Nomor 02/Ris.Ragab/PPI/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, agenda rapat Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Januari 2024 & Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT PPI. c. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 Terdapat pada Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2024, halaman 276-278. 3.3. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 Terdapat pada Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2024, halaman 276-279. 4. Akta Anggaran Dasar PT PPI 4.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI 4.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI 4.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI 5. Surat RJPP dan RKAP A. Surat terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan, diantaranya: 1. Surat Direktur Utama Nomor: 157/DU.Int/VII/2020 Perihal Permohonan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT.PPI (Persero) 2020-2024. 2. Surat Dewan Komisaris Nomor 23/DK.Int/PPI/VII/2020 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020-2024. 3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 42/DK.Int/PTPPI/IX/2020 Perihal Rekomendasi

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020 - 2024. 4. Surat Direktur Utama Nomor: 303/DU/Eks/PPI/XI/2020 Perihal Penyampaian Buku RJPP PT PPI (Persero) 2020 - 2024. B. Surat terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya: 1. Surat Direktur Utama PT PPI kepada Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor 033/DU/EKS/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2. Surat Direktur Utama PT PPI kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 0034/DU/EKS/I/2024 Tanggal 18 Januari 2024 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 3. Surat Dewan Komisaris PT PPI kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor 1/Dk.Eks/PTPPI/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Perusahaan (RKAP) dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2024.
		1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan	APPLY Prinsip 1.3.2 mengenai Persetujuan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan terpenuhi pada: 1. Laporan Tahunan 2024 PT PPI, dibahas pada Bab Laporan Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024 - Surat-surat Dewan Komisaris, halaman 231 - 235. 2. Surat Dewan Komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor 4/Dk.Eks/PTPPI/VI/2025 tanggal 6 Juni 2025 Perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2024 - Terdapat pada Buku Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2024 - Bab III - Hasil Pelaksanaan Tugas

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Pengawasan - 2. Surat-surat Dewan Komisaris, halaman 26-29.
		1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan	APPLY: Prinsip 1.3.3 terpenuhi pada: 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>. 3. Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - <i>Subsidiary Governance</i> - 2022. 4. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) (Halaman 19-24 dan halaman 46-52).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
		1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama	APPLY 1.1 Prinsip 1.3.4 terpenuhi pada Surat Dewan Komisaris Nomor 02/Dk.Eks/PTPPI/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 Perihal Usulan Kandidat <i>Talent Pool</i> PT Perusahaan Perdagangan Indonesia pada Holding Pangan <i>Talent Committee</i> Tahun 2024; dan 1.2. Surat Dewan Komisaris No 13/Dk.Eks/PTPPI/IX/2024 tanggal 6 November 2025 Perihal Usulan Top Talent PT Perusahaan Perdagangan Indonesia pada Holding Pangan <i>Talent Committee</i> Periode Semester 2 Tahun 2024. 2.1. Prinsip 1.3.4. terpenuhi pada Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2024 (halaman 15); dan 2.2. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 terdapat pada Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, halaman 281-282.
		1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang	APPLY Prinsip 1.3.5 terpenuhi pada: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 06./Dk.Eks/PTPPI/V/2024 Perihal Usulan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
			selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024. 2. Surat PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/SM.10.02/RNI.01/13/IX/2024 Perihal penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2024 serta Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 tanggal 13 September 2024.
		1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan	APPLY Prinsip 1.3.6 atas pengawasan efektivitas kebijakan Perusahaan dan implementasinya terpenuhi pada: 1.1 Surat Dewan Komisaris Nomor 1/Dk.Eks/PTPPI/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.2 Surat Dewan Komisaris Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.3. Surat Dewan Komisaris Nomor 8/Dk.Eks/PTPPI/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.4. Surat Dewan Komisaris Nomor 10/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.5. Surat Dewan Komisaris Nomor 14/Dk.Eks/PTPPI/XI/2024 tanggal 6 November 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
		1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan	APPLY Prinsip 1.3.7 atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal terpenuhi pada: 1.1 Surat Dewan Komisaris Nomor 1/Dk.Eks/PTPPI/I/2024 tanggal 26 Januari 2024

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
			perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku	Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.2 Surat Dewan Komisaris Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.3. Surat Dewan Komisaris Nomor 8/Dk.Eks/PTPPI/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.4. Surat Dewan Komisaris Nomor 10/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.5. Surat Dewan Komisaris Nomor 14/Dk.Eks/PTPPI/XI/2024 tanggal 6 November 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
		1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal	APPLY Prinsip 1.3.8 terpenuhi pada: 1.1 Surat Dewan Komisaris Nomor 1/Dk.Eks/PTPPI/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.2 Surat Dewan Komisaris Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.3. Surat Dewan Komisaris Nomor 8/Dk.Eks/PTPPI/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.4. Surat Dewan Komisaris Nomor 10/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				1.5. Surat Dewan Komisaris Nomor 14/Dk.Eks/PTPPI/XI/2024 tanggal 6 November 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
		1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi	APPLY Prinsip 1.3.9 terpenuhi pada: 1.1 Surat Dewan Komisaris Nomor 1/Dk.Eks/PTPPI/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.2 Surat Dewan Komisaris Nomor 5/Dk.Eks/PTPPI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun Buku 2023 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.3. Surat Dewan Komisaris Nomor 8/Dk.Eks/PTPPI/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				1.4. Surat Dewan Komisaris Nomor 10/Dk.Eks/PTPPI/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 1.5. Surat Dewan Komisaris Nomor 14/Dk.Eks/PTPPI/XI/2024 tanggal 6 November 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2.1. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024. 2.2. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) Tahun 2024.
		1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau	APPLY Prinsip 1.3.10 terpenuhi, terdapat pada Board Manual yang dilakukan perubahan pada tahun 2021 dengan Keputusan Direksi Nomor: 35/DU/KEPDIR/PPI/X/2021, pada: Bab III - Dewan Komisaris - Halaman 19 - 44.
		1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan	APPLY 1. Prinsip 1.3.11 tentang Anggaran Dasar diantaranya : 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. Pada akta ini yang membahas tentang pengunduran Dewan Komisaris terdapat pada

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Pasal 11 - Dewan Komisaris, Ayat 13-22, halaman 43-45. 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. Pada Akta ini yang membahas tentang pengunduran diri Dewan Komisaris dibahas pada Pasal 14 Ayat 13-22, halaman 75-77. 2. Prinsip 1.3.11 terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - Board Manual, dibahas pada Bab III Dewan Komisaris - Masa Jabatan, halaman 22-23. 3 & 4 Buku tentang COI, COC terpenuhi dan termasuk dalam lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of</i>

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				<i>Conduct, Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG. Buku tersebut sebagai berikut: 3. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), COI dibahas pada Bab IV Standar Tata Perilaku - 6. Benturan Kepentingan dan Penyalagunaan Jabatan, halaman 29-30. 4. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), penyusunan dibahas pada Bab VI Standar Tata Perilaku-8. Penyusunan, halaman 32.
		1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris	APPLY Prinsip 1.3.12. terpenuhi pada: 1.1. Risalah rapat internal pada 23 Oktober 2024 dengan agenda Pembahasan Kinerja s.d September 2024. 1.2. Risalah rapat internal pada 25 November 2024 dengan agenda Pembahasan Kinerja s.d Oktober 2024. 1.3. Risalah Rapat internal pada 18 Desember 2024 dengan agenda Pembahasan Kinerja s.d November 2024. 2. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024. Terdapat pada Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2024, halaman 276-279.
		1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior	APPLY: Prinsip 1.3.13. terpenuhi pada: 1. Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris pada tahun 2024. 2.1. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi 2.2. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024. Terdapat pada Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2024, halaman 276-279.
	1.4 Pembentukan Komite	1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko	APPLY Prinsip 1.4.1. terpenuhi pada SK pengangkatan, Keputusan Dewan Komisaris, diantaranya: 1.1. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor KEP-01/DK/PTPPI/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				(Mengangkat Eko Setiawan sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko). 1.2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), (mengangkat Hertanta sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko). 1.3. Surat Keputusan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor KEP- 02/DK/PTPPI/IX/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Mengangkat Baban Sudarman sebagai Anggota Komite Audit). 1.4. Surat Keputusan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor KEP- 03/DK/PTPPI/XI/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Mengangkat Gigih Guntoro sebagai Ketua Komite). 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-04/DK/PTPPI/III/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Piagam Komite Audit.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
		1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen	APPLY Prinsip 1.4.2. dibahas pada SK Pengangkatan Komite, Sertifikasi Kompetensi Dewan Komisaris sebagai berikut: 1.1. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor KEP-01/DK/PTPPI/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Mengangkat Eko Setiawan sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko). 1.2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), (mengangkat Hertanta sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko). 1.3. Surat Keputusan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor KEP- 02/DK/PTPPI/IX/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Mengangkat Baban Sudarman sebagai Anggota Komite Audit).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				1.4. Surat Keputusan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor KEP- 03/DK/PTPPI/XI/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Mengangkat Gigih Guntoro sebagai Ketua Komite). 2. Prinsip 1.4.2 terpenuhi pada Surat Kementerian BUMN Nomor SR-135/S.MBU/02/2023 perihal Usulan Penggantian Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT PPI tanggal 22 Februari 2023. 3. Sertifikasi Komite: a. Sertifikat Kompetensi Setiawan Wangsaatmadja - Level 1 Komisaris Manajemen Risiko Perbankan (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan); b. Sertifikat Kompetensi Baban Sudarman - Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan); c. Sertifikat Kompetensi Eko Setiawan - Tata Kelola - Pimpinan Tata Kelola Bersertifikasi (Lembaga Sertifikasi Profesi);

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				d. <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) - BPKP-Setiawan Wangsaatmadja (03,07,10,18-06-24); e. BLMI GRC <i>Masterclass</i> - Pre IPO dan Post IPO - BUMN - Hamli (10 Agustus 2023); f. Trends & Challenges Internal Audit In 2023-2025 - Yayasan Pendidikan Internal Audit - Hamli (20-01-2023); g. BSE Program Gigih Guntoro - <i>Onboarding Commissioner</i>; h. ISO 31000 ERM Fundamentals - Hertanta (<i>Center for Risk Management & Sustainability</i>); i. <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) - Setiawan Wangsaatmadja (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan).
		1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan	APPLY Prinsip 1.4.3. terpenuhi pada: 1.1. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor KEP-01/DK/PTPPI/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Mengangkat Eko Setiawan sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko). 1.2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021 Tentang Perubahan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), (mengangkat Hertanta sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko). 1.3. Surat Keputusan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor KEP- 02/DK/PTPPI/IX/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Mengangkat Baban Sudarman sebagai Anggota Komite Audit). 1.4. Surat Keputusan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor KEP- 03/DK/PTPPI/XI/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Mengangkat Gigih Guntoro sebagai Ketua Komite). 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-04/DK/PTPPI/III/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Piagam Komite Audit.
	1.5 Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya	1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris	APPLY Prinsip 1.5.1. terpenuhi pada pada: 1. Surat Dewan Komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor 4/Dk.Eks/PTPPI/VI/2025 tanggal 6 Juni 2025 Perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2024 + Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT PPI Tahun Buku 2024. 2. Pencapaian KPI Dewan Komisaris dibahas pada Bab III Hasil Pelaksanaan Tugas Pengawasan - 7. <i>Key Performace Indicator</i> Dewan Komisaris, halaman: 33-36).
	1.6 Benturan Kepentingan	1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.	APPLY 1. Prinsip 1.6.1. terpenuhi pada Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - Board Manual, dibahas tentang Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai rangkap jabatan terdapat diantaranya: a. Bab III Dewan Komisaris - 6. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris, halaman 24; b. Bab III Dewan Komisaris - E. Etika berkaitan dengan benturan kepentingan, halaman 28; c. Bab IV Direksi - f. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal, halaman 58; d. Bab IV Direksi - c. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan, halaman 75).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				2. Prinsip 1.1.6 terpenuhi pada Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG, COI dibahas pada Bab IV Standar Tata Perilaku - 6. Benturan Kepentingan dan Penyalagunaan Jabatan, halaman 29-30. 3. Prinsip 1.6.1 terpenuhi pada Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024, dibahas pada: a. Profil Dewan Komisaris, halaman 91-93; b. Profil Direksi, halaman 94-97; c. Dewan Komisaris - Kebijakan Rangkap Jabatan, halaman 224; d. Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Independensi Dewan Komisaris, halaman 225-226; 3.5. Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi dan Independensi Direksi, halaman 225-227;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				3.6. Independensi Anggota Komite Audit, halaman 303.
		1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan	APPLY 1. Prinsip 1.6.2 terpenuhi pada Laporan Tahun 2024, dibahas pada : a. Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi, halaman 168-174; b. Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Independensi Dewan Komisaris, halaman 225-226; c. Surat-surat Keputusan Komisaris, halaman 231-235; d. Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi dan Independensi Direksi, halaman 225-227. 2. Laporan Keuangan Audited PT PPI Tahun 2024, dibahas pada d. Transaksi dengan Pihak Pihak Berelasi, halaman 14-16). 3. Prinsip 1.6.2 terpenuhi pada Pakta Integritas Nomor: PI-01/DK/PTPPI/IV/2023 Perihal Pelepasan Aset Ruko Plaza Gajah Mada.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				4. Prinsip 1.6.2 terpenuhi pada Pakta Integritas Dewan Komisaris: 1. Hamli - 2 April 2020; 2. Setiawan Wangsaatmadja - 2 Desember 2021; 3. Gigih Guntoro - 18 Oktober 2024. 5. Prinsip 1.6.2 terpenuhi pada Pakta Integritas Direksi: 1. S. Hernowo - Direktur Utama - 06 Juli 2023; 2. Wien Irwanto - Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum - 31 Januari 2023; 3. Edhy Rizwan - Direktur Komersial dan Pengembangan - 06 Juli 2023; 4. Noverita Anggraeny - Direktur Operasi - 11 Januari 2024.
	1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka	APPLY Prinsip 1.7.1 terpenuhi pada Sertifikat Pelatihan Direksi diantaranya sebagai berikut : 1. Sertifikat Direksi Tahun 2023-2024: a. <i>Onboarding Directorship</i> Program Angkatan 7 Tahun 2024 - KBUMN melalui BUMN <i>School of Excellence</i> - Bapak Edhy Rizwan (12,19,20-01-24). b. <i>Empowering Women Entrepreneurs through Digital Transformation</i> - Asian and Pacific Training Centre for Information Technology for

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
			yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan	<i>Development</i> (APCICT/ESCAP) - Ibu Noverita Anggraeny (24,25,26-04-24). c. Pembekalan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 7 - PT. Efektifpro Knowledge Source - Bapak Wien Irwanto (21-05-24). d. Program Manajemen Risiko (<i>Certified Risk Professional</i> - CRP) - TAP Kapital - Bapak Edhy Rizwan (31-07-24 sd. 02-08.24). e. <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) - BPKP - Ibu Noverita Anggraeny (03,07,10,18-06-24). f. Uji Kompetensi Manajemen Risiko I - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (08-03-2023). g. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level II - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (15-03-2023). h. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level III - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (24-03-2023). i. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level IV - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (31-03-2023). j. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level V - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (06-04-2023). 2. Sertifikat Dewan Komisaris Tahun 2022-2024:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				a. Sertifikat Kompetensi Setiawan Wangsaatmadja - Level 1 Komisaris Manajemen Risiko Perbankan (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan). b. Sertifikat Kompetensi Baban Sudarman - Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan). c. Sertifikat Kompetensi Eko Setiawan - Tata Kelola - Pimpinan Tata Kelola Bersertifikasi (Lembaga Sertifikasi Profesi). d. <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) - BPKP-Setiawan Wangsaatmadja (03,07,10,18-06-24). e. BLMI GRC <i>Masterclass</i> - Pre IPO dan Post IPO - BUMN - Hamli (10 Agustus 2023). f. <i>Trends & Challenges Internal Audit In 2023-2025</i> - Yayasan Pendidikan Internal Audit - Hamli (20-01-2023). g. BSE Program Gigih Guntoro - <i>Onboarding Commissioner</i> h. ISO 31000 ERM Fundamentals - Hertanta (<i>Center for Risk Management & Sustainability</i>). i. <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) - Setiawan Wangsaatmadja (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				3. Prinsip 1.7.1 terpenuhi pada Pelatihan Direksi Tahun 2021-2022 sebagai berikut: 1. Pelatihan Direksi dan Komisaris Tahun 2021. b. Panel Barus - Komisaris (Penyelenggara Pelatihan: BUMN Leadership & Management Institute, Virtual Class, 09-07 Juli 2021), dengan materi pelatihan: a. Memimpin Efektif & Transformatif Berbasis AKHLAK; b. Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Keunggulan Indonesia; c. Peran & Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas; d. Pemahaman Bisnis; e. Keuangan & Manajemen Risiko; f. Eksekusi Strategik. c. Herman Heru Suprobo - Komisaris Utama (Penyelenggara Pelatihan: BUMN Leadership & Management Institute, Virtual Class, 09-07 Juli 2021), dengan materi pelatihan: a. Memimpin Efektif & Transformatif Berbasis AKHLAK; b. Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Keunggulan Indonesia;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				c. Peran & Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas; d. Pemahaman Bisnis; e. Keuangan & Manajemen Risiko; f. Eksekusi Strategik. 2. Pelatihan Direksi 2022 1. Directorship Progtam "<i>High Performance Boards</i>", tanggal 22-25 Maret 2022 - Wien Irwanto; 2. <i>Outbond</i> Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, dan Umum, tanggal 25-27 Maret 2022 - Wien Irwanto; 3. <i>Privat Coaching The Power of Intuition In Leadership</i>, tanggal 24 Maret-07 April 2022 - Wien Irwanto. 3. Pelatihan Direksi 2019-2022: a. <i>Certification in Audit Committee Practices</i> - Soegeng Hernowo; b. Sertifikat Kompetensi - Soegeng Hernowo - Level 3 Manajemen Risiko Perbankan (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan); c. Sertifikat Kompetensi - Soegeng Hernowo - Level 4 Manajemen Risiko Perbankan (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan);

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				d. <i>Certificate of Competence</i> - Soegeng Hernowo - <i>Risk Management (Qualified Risk Governance Professional)</i>; e. Sertifikat Kompetensi - Soegeng Hernowo - <i>Risk Management (Qualified Risk Governance Professional)</i>.

PRINSIP 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Tahun Buku 2024

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun Buku 2024

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris			
	2.1 Komposisi Direksi	2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	APPLY Prinsip 2.1.1 terpenuhi pada: 1. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI. 2.1. Surat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Dewan Komisaris Nomor 1/SPMB/SM.11.01/RNI.01/22/IV/2024 tentang <i>Updating Talent Pool</i> PT RNI (Persero) Semester I 2024. 2.2. Surat Keputusan Direksi Nomor 215/SK-Sdm/RNI.01/IX/2022 tentang Penetapan Kebijakan <i>Integrated Talent Management System</i> (ITMS) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 2.3. Peraturan Direksi Nomor 02/DU/PERDIR/PPI/I/2023 tentang Penetapan Kebijakan <i>Integrated Talent Management</i>

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				System (ITMS) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmadja/Anggota Komite). 4. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 (halaman 309).
		2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.	APPLY: Prinsip 2.1.2 terpenuhi pada: 1. Hasil <i>Fit and Proper</i> test Direksi 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tahun 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 1.4. Laporan Singkat hasil Asemen Talenta BUMN Direksi PT PPI (S. Hernowo) - 05 Juni 2023.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				1.5. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Wien Irwanto) - 16 Maret 2022. 1.6. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Edhy Rizwan) - 11 & 14 Februari 2022. 1.7. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Noverita Anggraeny) - 19 s/d 20 Desember 2024. 1.8. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024. (Profil Direksi halaman 94-97). 2. Sertifikasi Kompetensi Terkait Bidang Tugas Direksi 2.1. Pembekalan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 7 - PT. Efektifpro Knowledge Source - Bapak Wien Irwanto (21-05-24). 2.2. Program Manajemen Risiko (<i>Certified Risk Professional</i> - CRP) - TAP Kapital - Bapak Edhy Rizwan (31-07-24 sd. 02-08.24). 2.3. <i>Certified Risk Executive Leader</i> (CREL) - BPKP - Ibu Noverita Anggraeny (03,07,10,18-06-24). 2.4. Uji Kompetensi Manajemen Risiko I - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (08-03-2023).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				2.5. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level II - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (15-03-2023). 2.6. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level III - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (24-03-2023). 2.7. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level IV - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (31-03-2023). 2.8. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level V - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko - Wien Irwanto (06-04-2023). 3. Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020-2022. 4. Sertifikasi Kompetensi Terkait Bidang Tugas Direksi (<i>Curriculum Vitae</i>). 4.1. CV KBUMN S. Hernowo. 4.2. CV KBUMN Wien Irwanto. 4.3. CV KBUMN Edhy Rizwan. 4.4. CV KBUMN Noverita Anggraeny. 5.1. Surat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Dewan Komisaris Nomor 1/SPMB/SM.11.01/RNI.01/22/IV/2024

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				tentang <i>Updating Talent Pool</i> PT RNI (Persero) Semester I 2024. 5.2. Surat Keputusan Direksi Nomor 215/SK-Sdm/RNI.01/IX/2022 tentang Penetapan Kebijakan <i>Integrated Talent Management System</i> (ITMS) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 5.3. Peraturan Direksi Nomor 02/DU/PERDIR/PPI/I/2023 tentang Penetapan Kebijakan <i>Integrated Talent Management System</i> (ITMS) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
		2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan	APPLY Prinsip 2.1.3 terpenuhi pada Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024, dibahas di halaman 281-283.
		2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat	APPLY Prinsip 2.1.4 terpenuhi pada : 1. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>. 2.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI; 2.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				2.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 3. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 4.1. Laporan Singkat hasil Asemen Talenta BUMN Direksi PT PPI (S. Hernowo) - 05 Juni 2023. 4.2. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Wien Irwanto) - 16 Maret 2022. 4.3. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Edhy Rizwan) - 11 & 14 Februari 2022. 4.8. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Noverita Anggraeny) - 19 s/d 20 Desember 2024.
		2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi	APPLY Prinsip 2.1.5. terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>. 2.1. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI. 2.2. Surat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Dewan Komisaris Nomor 1/SPMB/SM.11.01/RNI.01/22/IV/2024 tentang <i>Updating Talent Pool</i> PT RNI (Persero) Semester I 2024. 2.3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmadja/Anggota Komite). 2.4. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 (halaman 309).
		2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota -anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris	APPLY Prinsip 2.1.6. terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>. 1.2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor KEP-01/DK/PTPPI/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Mengangkat Eko Setiawan sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				1.2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), (mengangkat Hertanta sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko). 1.3. Surat Keputusan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor KEP- 02/DK/PTPPI/IX/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Mengangkat Baban Sudarman sebagai Anggota Komite Audit) 1.4. Surat Keputusan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor KEP- 03/DK/PTPPI/XI/2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Mengangkat Gigih Guntoro sebagai Ketua Komite) 2.1. Surat KBUMN Nomor SR-135/S.MBU/02/2023 Perihal Usulan Penggantian Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT PPI.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				2.2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI. 2.3. Surat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Dewan Komisaris Nomor 1/SPMB/SM.11.01/RNI.01/22/IV/2024 tentang <i>Updating Talent Pool</i> PT RNI (Persero) Semester I 2024. 2.4. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmadja/Anggota Komite). 2.5. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 (halaman 281-282).
		2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan	APPLY Prinsip 2.1.7. terpenuhi pada: A. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
			Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi	1. 2023 Salinan SK-360 & 152 - Pengangkatan Hamli (Komisaris Utama) - Pemberhentian Bara, Kapitera; 2. 2021 Salinan SK-385 - Pengangkatan Setiawan Wangsaatmadja (Komisaris); 3. 2024 Salinan SK- 228 & 127 - Pengangkatan Gigih Guntoro (Komisaris Independen). B. Pakta Integritas: 1. Pakta Integritas Sdr. Hamli - 2 April 2020; 2. Pakta Integritas Sdr. Setiawan Wangsaatmadja - 2 Desember 2021; 3. Pakta Integritas Sdr. Gigih Guntoro - 18 Oktober 2024.
		2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	APPLY Prinsip 2.1.8 terpenuhi pada: 1. Hasil Fit and Proper test Direksi 1.1. Laporan Singkat hasil Asemen Talenta BUMN Direksi PT PPI (S. Hernowo) - 05 Juni 2023. 1.2. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Wien Irwanto) - 16 Maret 2022. 1.3. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Edhy Rizwan) - 11 & 14 Februari 2022.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				1.4. Laporan Singkat hasil Asesmen Talenta BUMN Direksi PT PPI (Noverita Anggraeny) - 19 s/d 20 Desember 2024. 1.5. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024. (Profil Direksi halaman 94-97). 2. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia: 1. 2023 Salinan SK-360 & 152 - Pengangkatan Hamli (Komisaris Utama) - Pemberhentian Bara, Kapitera; 2. 2021 Salinan SK-385 - Pengangkatan Setiawan Wangsaatmadja (Komisaris); 3. 2024 Salinan SK-228 & 127 - Pengangkatan Gigih Guntoro (Komisaris Independen). 3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham - Perubahan dan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris: 1. 2023 Akta Nomor 40 Tanggal 20-1-2023 Perubahan Komisaris Utama + SP (1); 2. 2023 Akta Nomor 41 Tanggal 12-07-2023 Perubahan DU dan DKP (1);

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				3. 2024 Akta Nomor 8 Tanggal 03-01-2024 Perubahan Komisaris Direksi (DO). 4. SK Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi: 1. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-09/DK/PTPPI/III/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI; 2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmadja/Anggota Komite). 5. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 (Halaman 309). 6. CV Dewan Komisaris: 6.1. CV Hamli; 6.2. CV Setiawan Wangsaatmadja; 6.3. CV Gigih Guntoro.
	2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka	APPLY Prinsip 2.2.1. terpenuhi pada:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
			panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi	1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 06./Dk.Eks/PTPPI/V/2024 Perihal Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024. 2. Surat PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/SM.10.02/RNI.01/13/IX/2024 Perihal penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2024 serta Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 tanggal 13 September 2024. 3. Data Remunerasi Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2024.
		2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite	APPLY Prinsip 2.2.2. terpenuhi pada: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 06./Dk.Eks/PTPPI/V/2024 Perihal Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024. 2. Surat PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/SM.10.02/RNI.01/13/IX/2024 Perihal penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2024 serta

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 tanggal 13 September 2024. 3. Data Remunerasi Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2024.
		2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris	APPLY Prinsip 2.2.3. terpenuhi pada: 1. Surat Dewan Komisaris Nomor: 06./Dk.Eks/PTPPI/V/2024 Perihal Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024. 2. Surat Dewan Komisaris Nomor: 06./Dk.Eks/PTPPI/V/2024 Perihal Usulan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PPI Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024. 3.1. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. 3.2. Surat PT RNI (Persero) Nomor 1/SPMB/SM.10.02/RNI.01/13/IX/2024 Perihal penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2024 serta

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 tanggal 13 September 2024. 3.3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/XII/2023 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PPI (Hamli/Ketua Komite, Setiawan Wangsaatmadja/Anggota Komite). 3.4. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 (tentang Keputusan RUPS atas remunerasi terdapat pada: Bab Remunerasi Dewan Komisaris dengan Direksi, halaman 288-291). 3.5. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 (tentang Komite Nominasi dan Remunerasi terdapat pada: Fungsi Nominasi dan Remunerasi, halaman 309). 3.6. Data Remunerasi Anak Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2024.

PRINSIP 3: Hubungan Kerja Antara Direksi dan Dewan Komisaris

Tahun Buku 2024

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun Buku 2024

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
3	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris			
	3.1 Sifat Hubungan Kerja	3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia	APPLY Prinsip 3.1.1. terpenuhi pada: 1.1. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 1.2. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024: Terdapat pada Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2024, halaman 276-278. 1.3. Surat Dewan Komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Nomor 4/Dk.Eks/PTPPI/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 Perihal Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2024. 2. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024: Terdapat pada Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2024, halaman 276-279.
		3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya	APPLY Prinsip 3.1.2. terpenuhi pada: A. Surat terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan, diantaranya: 1. Surat Direktur Utama Nomor: 157/DU.Int/VII/2020 Perihal Permohonan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT.PPI (Persero) 2020-2024. 2. Surat Dewan Komisaris Nomor 23/DK.Int/PPI/VII/2020 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020-2024. 3. Surat Dewan Komisaris Nomor: 42/DK.Int/PTPPI/IX/2020 Perihal Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPI (Persero) 2020 - 2024. 4. Surat Direktur Utama Nomor: 303/DU/Eks/PPI/XI/2020 Perihal Penyampaian Buku RJPP PT PPI (Persero) 2020 - 2024.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				B. Surat terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya: 1. Surat Direktur Utama PT PPI kepada Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor 033/DU/EKS/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2. Surat Direktur Utama PT PPI kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 0034/DU/EKS/I/2024 Tanggal 18 Januari 2024 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 3. Surat Dewan Komisaris PT PPI kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor 1/Dk.Eks/PTPPI/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2024.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
		3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	APPLY Prinsip 3.1.3. terpenuhi pada: 1. Peraturan Direksi Nomor 13/PERDIR/PPI/IV/2025 Perihal Pedoman Tata Naskah Dinas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 30 April 2025. 2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas pada Bab IV Tata Standar Perilaku; Bab V Pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku; Bab VI Penutup. 3. Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Pedoman GCG yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i> , <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG), dibahas pada halaman 16 -17 Bab II Prinsip Dasar Hubungan Nomor 1 dan 2.
	3.2 Akses informasi Dewan Komisaris	3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu- waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan	APPLY Prinsip 3.2.1. terpenuhi di: Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> dibahas pada halaman: a. Bab II Prinsip Dasar Hubungan nomor 1. f, halaman 16; b. Bab III Dewan Komisaris nomor 9. c, halaman 27; c. Bab III Dewan Komisaris nomor 12. a, halaman 33; d. Bab IV Direksi nomor 7. b, halaman 56; e. Bab IV Direksi nomor 7. h, halaman 59. 2. Laporan Manajemen <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2024. 3. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				4. Bahan Rapat Gabungan Bulanan Tahun 2024. 5.1. Laporan Keuangan Bulanan Tahun 2024. 5.2. Laporan Keuangan <i>Audited</i> Tahun 2024.
	3.3 Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi	3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.	APPLY Prinsip 3.3.1. terpenuhi pada: 1. Buku Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024, pada Bab Komposisi Pemegang Saham, halaman 117-123. 2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> 3.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. 3.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 3.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI.

PRINSIP 4: Perilaku Etis

Tahun Buku 2024

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun Buku 2024

Prinsip/Rekomendasi			Implementasi Pada PT PPI
			<i>APPLY/EXPLAIN</i>
4	Perilaku Etis dan bertanggung jawab		
	4.1 Pedoman Etika dan Perilaku	4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: - Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; - Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; - Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; - Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; - Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi;	APPLY Prinsip 4.1.1. terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas pada Bab II Prinsip-Prinsip GCG dan Bab III Etika Usaha Perusahaan, halaman 5-12. 2.1. Pakta Integritas Dewan Komisaris: 1. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Hamli; 2. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Setiawan Wangsaatmadja; 3. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Gigih Guntoro.

Prinsip/Rekomendasi			Implementasi Pada PT PPI
			APPLY/EXPLAIN
		g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya; h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan; j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	2.2. Pakta Integritas Direksi: 1. Surat Pernyataan/Pakta Integritas S. Hernowo; 2. Surat Pernyataan/ Pakta Integritas Direksi 2023 (Wien Irwanto); 3. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Edhy Rizwan; 4. Surat Pernyataan/Pakta Integritas - Noverita Anggraeny. 2.3. Pakta Integritas Karyawan Tahun 2024. 3. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), untuk <i>Conflict of Interest</i> dibahas di di halaman: 29-30. 4. Peraturan Direksi Nomor 24/PERDIR/PPI/VII/2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 5. Keputusan Direksi Nomor 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
	4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap,	APPLY Prinsip 4.1.2 terpenuhi di:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
			antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya.	1. Peraturan Direksi Nomor 24/PERDIR/PPI/VII/2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2.1. Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT PPI (Persero). 2.2. Sertifikat No. SAB 00018 PT PPI (SNI ISO 3701:2017- Sistem Manajemen Anti Penyuapan) PT PPI (Persero). 3. Buku Pedoman Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System). 4. Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 5. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) (COI dibahas di halaman 29-30).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				6. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) COC dibahas di halaman 25-34). 7.1. Pakta Integritas Dewan Komisaris: a. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Hamli; b. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Setiawan Wangsaatmadja; c. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Gigih Guntoro. 7.2. Pakta Integritas Direksi: a. Surat Pernyataan/Pakta Integritas S. Hernowo; b. Surat Pernyataan/ Pakta Integritas Direksi 2023 (Wien Irwanto); c. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Edhy Rizwan; d. Surat Pernyataan/Pakta Integritas - Noverita Anggraeny. 2.3. Pakta Integritas Karyawan Tahun 2024.
	4.2 Nilai – nilai dan Budaya Organisasi	4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai nilai korporasi	APPLY Prinsip 4.2.1. terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), yang

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG. 2. Buku Pedoman Perilaku AKHLAK PT PPI Tahun 2023. 3. Buku Pedoman Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>). 4. Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
	4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya	4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan	APPLY Prinsip 4.3.1. terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG. 2.1. Buku Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2024 (halaman (4-1 s.d 4-14) dan 7-6). 2.2. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023-2027. (111-112 dan 244-251). 2.3. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) tahun 2024 - 2029. 2.4. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PPI Tahun 2020-2024. 3. Buku Pedoman Perilaku AKHLAK PT PPI. 4. Evidence Sosialisasi <i>Governance Soft Structure</i>: a. Sosialisasi CoC, WBS, dan PKB oleh Bapak Direktur Utama S. Hernowo pada 31 Juli 2024;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				b. Pemasangan Poster Tata Cara Pelaporan WBS di lingkungan PT PPI; c. Seminar ULTRA (Ulas Transformasi) dengan Tema Menyoal Manajemen Risiko pada 25 Februari 2025.

PRINSIP 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan

Tahun Buku 2024

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun Buku 2024

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan			
	5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan	5.1.1	Direksi melakukan revidu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil revidu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi	APPLY Prinsip 5.1.1. terpenuhi di: 1.1. Keputusan Direksi Nomor: 26/DU/SKD/PPI/IX/2021 tentang Internal Audit Charter PT PPI (Persero). 1.2. Keputusan Direksi Nomor: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 tentang Internal Audit Charter PT PPI (Pengesahan IAC 29 Desember 2023). 2. Keputusan Direksi Nomor: 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Perusahaan PT PPI (Persero). 3. Laporan Tahunan PT PPI 2024: a. Bab Manajemen Risiko, halaman 347; b. Bab Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup PT PPI, halaman 180-211.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				4. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Satuan Pengawasan Internal Tahun 2024. 5.1. Laporan Hasil Audit Nomor 01/SPVLHP-Khs/II/2024 Perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pembelian dan Penjualan Tepung Gatotkaca Tahun 2022/2023 pada Warung Pangan. 5.2. Laporan Nomor 06/SPI/LHP-Khs/VII/2024 Perihal Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Perusahaan untuk Kepentingan Pribadi dan Pelanggaran Peraturan PT PPI Cabang Pekanbaru. 5.3. Laporan Nomor 07/LHP/SPI/VII/2024 Perihal Laporan Audit Tematik Pengadaan Barang dan Jasa Non Barang Dagangan di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 5.4. Laporan Nomor 10/LHP/SPI/XI/2024 Perihal Laporan Audit Tematik atas Kinerja Operasional Divisi Perdagangan Non Bahan Pokok

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				pada Komoditas Pupuk Subsidi di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
				5.5. Laporan Nomor 11/SPI/LHP/XI/2024 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Usaha PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Utama Manado Periode Januari s.d Oktober 2024.
	5.2 Manajemen Risiko	5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi	APPLY Prinsip 5.2.1. terpenuhi pada: 1.1. Risalah Rapat Gabungan; a. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi Nomor 01/Ris.Ragab/PPI/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, agenda rapat Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Desember 2023 & Rancangan RKAP 2024; b. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi Nomor 02/Ris.Ragab/PPI/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, agenda rapat Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Januari 2024 & Usulan Perubahan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Struktur Organisasi PT PPI; c. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024: Terdapat pada Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2024, halaman 276-278. 1.2. Daftar Hadir Fisik: a. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 Terdapat pada Rincian Pelaksanaan Rapat, Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan dengan Direksi Tahun 2024, halaman 276-279. 2.1. Peraturan Direksi Nomor: 24/DU/PERDIR/PPI/XI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko. 2.2. Peraturan Direksi Nomor 36/PERDIR/PPI/XII/2024 tentang Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2.3. Keputusan Direksi Nomor 81/DU/SKD/PPI/IX/2017 tentang

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). 3. Monitoring Risiko Utama Perusahaan Triwulan IV (sd Desember 2024) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
		5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi	APPLY Prinsip 5.2.2. terpenuhi pada: 1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPI. 2. Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko Per Lini Bisnis Juni - November 2024. 3. Laporan Monitoring Risiko Utama PT PPI Tahun 2024.
	5.3 Integrasi Governansi, Manajemen	5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas	APPLY: Prinsip 5.3.1. terpenuhi pada:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
	Risiko dan Kepatuhan		yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya	1. Kebijakan Level I - Buku Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (<i>Subsidiary Governance</i>) Tahun 2022. 2.1. Peraturan Direksi Nomor 36/PERDIR/PPI/XII/2024 tentang Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2.2. Peraturan Direksi Nomor 30/DU/PERDIR/PPI/XII/2022 tentang Pedoman Mutu di Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 3.1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-05/DK/PTPPI/III/2021 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPI. 3.2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/PTPPI/V/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko PT PPI. 3.3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-10/DK/PTPPI/XII/2021 tentang Perubahan Susunan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT PPI (Persero). 3.3. Notulen Pembahasan Komite Progres Mitigasi Risiko PT PPI (bulanan). 4. <i>Kick off Meeting</i> Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi ID FOOD Group tanggal 26 September 2024. 5. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 terdapat pada Bab 5: a. Tata Kelola Perusahaan, halaman 180 - 380. b. Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, halaman 381. c. Tata Kelola Teknologi Informasi, halaman 383.
		5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan	APPLY Prinsip 5.3.2. terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG, terkait Benturan Kepentingan atau <i>Conflict of Interest</i> (COI) terdapat pada Bab IV Standar Tata Perilaku - Benturan Kepentingan dan Penyalanggunaan Jabatan halaman 29-30. 2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi Nomor: 10A/DU/SKD/PPI/VI/2018 tentang Perubahan Pertama atas Pedoman Tata Kerja Dewan (<i>Board Manual</i>), Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan, Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah, <i>Code Of Conduct</i>, <i>Whistleblowing System</i> dan Pedoman GCG, dibahas di Bab IV - Standar Tata Perilaku halaman, 28. 3. Fungsi Kepatuhan di PT PPI tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, sebagaimana yang tertuang pada:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				a. Keputusan Direksi Nomor 13/DU/SKD/PPI/II/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Fungsi Kepatuhan berada di Divisi Hukum dan Kepatuhan di bawah Direktorat Utama, yaitu Subdivisi Hukum Korporasi & Kepatuhan (GCG); b. Keputusan Direksi Nomor 30/DU/SKD/PPI/VIII/2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Fungsi Kepatuhan berada di Divisi Manajemen Risiko dan Mutu di bawah Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum, yaitu di Subdivisi Manajemen Mutu, Sistem Tata Kerja dan GCG.
	5.4 Audit Internal	5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat	APPLY Prinsip 5.4.1. terpenuhi pada: 1. Keputusan Direksi Nomor: 07/DU/SKD/PPI/II/2024 tentang Internal Audit Charter PT PPI (Pengesahan IAC 29 Desember 2023).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				2.1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/PTPPI/III/2021 tentang Piagam Komite Audit 2.2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> (Halaman 29 - 41). 3. Notulen Rapat Dewan Komisaris terkait Audit: a. Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Januari 2024; b. Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Mei 2024; c. Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Juni 2024; d. Risalah Rapat Dewan Komsiaris tanggal 23 Oktober 2024. 4. Notulen Rapat SPI-Komite Audit 2024: a. Notulen Rapat SPI – Komite Audit 30 Oktober 2024; b. Notulen Rapat SPI – Komite Audit 20 Desember 2024.

PRINSIP 6: Pengungkapan dan Transparansi

Tahun Buku 2024

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun Buku 2024

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
6	Pengungkapan dan Transparansi			
	6.1 Kebijakan Pengungkapan	6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi	APPLY Prinsip 6.1.1. terpenuhi pada: 1. Terdapat dalam Peraturan Direksi Nomor: 17/PERDIR/PPI/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik. 2. Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2024. 3.1. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024, PT PPI senantiasa mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku, dan memastikan tidak pernah terjadi praktik tata kelola perusahaan yang buruk di lingkup Perseroan, terdapat pada Bab Transparansi Praktik <i>Bad Governance</i>, halaman 378-380. 3.2. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024, Terdapat pada Bab Tata Kelola Berkelanjutan - Penerapan GCG, halaman 56-69. 3.3. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) Tahun 2024.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
		6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.	APPLY Prinsip 6.1.2. terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> (Halaman 27-28). 2.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. 2.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 2.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 3. Kebijakan Level I - Buku Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (<i>Subsidiary Governance</i>) Tahun 2022.
	6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat	EXPLAIN: Prinsip 6.2.1. <i>explain</i> dikarenakan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 terdapat <i>restatement</i> atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan 2022. Dokumen untuk memenuhi prinsip 6.2.1., diantaranya: 1. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-6/DKU/MBU/02/2025 Perihal

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Penetapan Peta Jalan Implementasi ICOFR BUMN 2. Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2024. 3. Publikasi Laporan Keuangan <i>Audited</i> dalam <i>Website</i> PT PPI.
	6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal		APPLY Prinsip 6.2.2. terpenuhi pada: 1.1. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-533/MBU/10/2024 tentang Kantor Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Laporan Audit Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) tanggal 19 Oktober 2024. 1.2. Surat Perintah Mulai Kerja kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar dan Rekan, Nomor 5/SPMK/RNI.03/XI/2024 tanggal 6 November 2024. 1.3. Surat Pernyataan Kesanggupan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar dan Rekan, Nomor

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				0171124/MHW/11111 tanggal 4 November 2024. 1.4. Perjanjian Kerjasama Audit Umum Tahun Buku 2024 antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, Nomor 6/S.Pj-TL/RNI.01/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024. 2. Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2024.
	6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional		APPLY Prinsip 6.2.3. terpenuhi pada: 1. Laporan Keberlanjutan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2024. 2. Laporan Keberlanjutan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tahun 2024. 3. Laporan TJSL <i>Audited</i> Triwulan IV Tahun 2024.
	6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi		APPLY Prinsip 6.2.4. terpenuhi pada: 1. Laporan Tahunan PT PPI 2024. 2. Laporan Keuangan Audited PT PPI Tahun 2024.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
			dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan	3. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024. 4. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) Tahun 2024. 5. Laporan TJSL <i>Audited</i> Triwulan IV Tahun 2024.
	6.3 Diseminasi Informasi	6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna	APPLY Prinsip 6.3.1. terpenuhi pada: 1. <i>Screenshot Website</i> PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2. Media Sosial Perusahaan terdapat pada media sosial: a. Instagram (ppitradelog); b. Youtube (@ppitradelog1632); c. X (@PPItradelog); d. Tiktok (@ppitradelog); 3. Terdapat dalam Peraturan Direksi Nomor: 17/PERDIR/PPI/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Bab III Standar Layanan Informasi Publik Hal. 19.

PRINSIP 7: Hak-Hak Pemegang Saham

Tahun Buku 2024

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun Buku 2024

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
7	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham			
	7.1 Hak Pemegang Saham	7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor	APPLY Prinsip 7.1.1 terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> . 2.2. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024. 2.3. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) Tahun 2024.
		7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan	APPLY Prinsip 7.1.2. terpenuhi pada: 1. Buku Kebijakan Level I - Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha - <i>Subsidiary Governance</i> - 2022 (Halaman 5-7). 2. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 terdapat pada Bab 5: a. Tata Kelola Perusahaan, halaman 180 - 380; b. Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, halaman 381; c. Tata Kelola Teknologi Informasi, halaman 383.
		7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan	EXPLAIN Belum ada Peraturan Direksi terkait akuisisi, pengambil alihan dan merger, namun hal tersebut telah tertuang di dalam Akta PT

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
			transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya	Perusahaan Perdagangan Indonesia Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI pada di Pasal 29 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, dan Perubahan bentuk badan hukum. APPLY Prinsip 7.1.3. terpenuhi pada: 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 2.1. Peraturan Direksi Nomor: 08/DU/PERDIR/PPI/IX/2021 tentang Pendayagunaan Aset Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero. 2.2. Surat Edaran Direksi Nomor: 382/DKMRSU/SE/PPI/X/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Novasi Kontrak Pada Masa Transisi Pasca Penggabungan.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				2.3. Surat Edaran Direksi Nomor 383/DKMRSU/SE PPI/X/2021 tentang Serah Terima Aset Lancar Dari Perusahaan Yang Bergabung Selama Masa Transisi. 2.4. Peraturan Direksi Nomor: 14/DU PERDIR/PPI/X/2021 Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Tetap Bergerak dan Aset Tidak Berwujud yang Diserahterimakan dari PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2.5. Peraturan Direksi Nomor 16/PERDIR/PPI/VI/2023 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Penyertaan Modal Melalui Konversi Hutang/<i>Debt to Equity Swap</i> (DES) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 2.6. Peraturan Direksi Nomor 25/PERDIR/PPI/VII/2024 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
7.2 Perlakuan Terhadap Pemegang Saham	Adil	7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b).pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh	APPLY Prinsip 7.2.1. terpenuhi pada: 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
			atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya	1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - Board Manual 3.1. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024 terdapat pada Bab Struktur dan Infrastruktur, halaman 60-69. 3.2. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) Tahun 2024 terdapat pada Bab Identitas dan Informasi Perusahaan halaman 74 - 77. 4. Laporan TJSL <i>Audited</i> Triwulan IV PT PPI Tahun 2024.
		7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham	APPLY Prinsip 7.2.2. terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), COI dibahas pada halaman 29-30. 2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI), COC dibahas pada halaman 35.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				3. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>. 4. Buku Pedoman Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>). 5. Keputusan Direksi Nomor: 29/DU/SKD/PPI/VII/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 6.1. Pakta Integritas Dewan Komisaris. 6.2. Pakta Integritas Direksi. 6.3. Pakta Integritas Karyawan.
	7.3 Rapat Umum Pemegang Saham	7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi	APPLY Prinsip 7.3.1. terpenuhi pada: 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i>. 3.1. Surat Undangan kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor 0023/DU/EKS/PPI/I/2024 Perihal Undangan RUPS RKAP Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 12 Januari 2024. 3.2. Surat Undangan Kepada Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor 0025/DU/EKS/PPI/I/2024 Perihal Undangan RUPS RKAP Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 12 Januari 2024. 3.3. Surat Undangan kepada Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero) Nomor 0536/DU/EKS/PPI/X/2024 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2023 tanggal 4 Oktober 2024. 3.4. Surat Undangan kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor 0537/DU/EKS/PPI/X/2024 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2023 tanggal 4 Oktober 2024.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				3.5. Surat Undangan kepada Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn Nomor 0538/DU/EKS/PPI/X/2024 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2023 tanggal 02 Oktober 2024.
		7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS	APPLY Prinsip 7.3.2. terpenuhi pada: 1.1. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Anggaran Dasar PT PPI. 1.2. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 1.3. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI. 2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - Board Manual. 3.1. Surat Undangan kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor 0023/DU/EKS/PPI/I/2024 Perihal Undangan RUPS RKAP Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 12 Januari 2024. 3.2. Surat Undangan Kepada Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				0025/DU/EKS/PPI/I/2024 Perihal Undangan RUPS RKAP Tahun 2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 12 Januari 2024. 3.3. Surat Undangan kepada Menteri BUMN dan Direktur Utama PT RNI (Persero) Nomor 0536/DU/EKS/PPI/X/2024 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2023 tanggal 4 Oktober 2024. 3.4. Surat Undangan kepada Dewan Komisaris PT PPI Nomor 0537/DU/EKS/PPI/X/2024 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2023 tanggal 4 Oktober 2024. 3.5. Surat Undangan kepada Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn Nomor 0538/DU/EKS/PPI/X/2024 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2023 tanggal 02 Oktober 2024.
		7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	APPLY Prinsip 7.3.3. terpenuhi pada:

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				1.1. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia: a. 2023 Salinan SK-360 & 152 - Pengangkatan Hamli (Komisaris Utama); b. 2021 Salinan SK-385 - Pengangkatan Setiawan Wangsaatmadja (Komisaris); c. 2024 Salinan SK-228 & 127 - Pengangkatan Gigih Guntero (Komisaris Independen). 2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - Board Manual. 3.1. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. a. 2023 Salinan SK 169& 65 -Pemberhentian Nina Sulistyowati/Direktur Utama dan Andry Tanudjaja. Direktur Komersial dan Pengembangan & Pengangkatan: Soengeng Hernowo/Direktur Utama, Edhy Rizwan/Direktur Komersial dan Pengembangan);

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				b. 2023 Salinan SK-362 & 153- Pemberhentian Tri Wahyundo Hariyatno & Pengangkatan Noverita Anggraeny/Direktur Operasi); c. 2021 Salinan SK 221 Pemberhentian Kindy Rinaldy Syahrir & Pengangkatan Wien Irwanto/Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM dan Umum). 3.2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham - Perubahan dan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris: a. 2023 Akta Nomor 41 Tanggal 12-07-2023 Perubahan DU dan DKP; b. 2024 Akta Nomor 8 Tanggal 03-01-2024 Perubahan Komisaris Direksi (DO); c. 2024 Akta Nomor 23 Tanggal 12 November 2024 Perubahan Komisaris. 3.3. Akta Anggaran Dasar PT PPI: a. Akta PT PPI Nomor 33 Tahun 2008 (Tanggal 29 Agustus 2008) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI; b. Akta PT PPI Nomor 2 Tahun 2022 (Tanggal 7 Januari 2022) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI;

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				c. Akta PT PPI Nomor 12 Tanggal 2024 (Tanggal 21 Maret 2024) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PPI.
		7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS	APPLY: Prinsip 7.3.4. terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> (Halaman 81-82). 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar dan Rekan, Nomor 0171124/MHW/11111 tanggal 4 November 2024. 3.1. Akta PT PPI Nomor 23 Tahun 2024 (Tanggal 18 Oktober 2024) Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun Buku 2023. 3.2. Akta PT PPI Nomor 16 Tahun 2024 (Tanggal 30 Januari 2024) Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				2024 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 4.1. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-533/MBU/10/2024 tentang Kantor Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Laporan Audit Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) tanggal 19 Oktober 2024. 4.2. Surat Perintah Mulai Kerja kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar dan Rekan, Nomor 5/SPMK/RNI.03/XI/2024 tanggal 6 November 2024. 4.3. Perjanjian Kerjasama Audit Umum Tahun Buku 2024 antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, Nomor 6/S.Pj-TL/RNI.01/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024. 4.4. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> (halaman 81-82).

PRINSIP 8: Hak-Hak Pemangku Kepentingan

Tahun Buku 2024

Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT PPI Tahun Buku 2024

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
8	Pemangku Kepentingan Lainnya			
	8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement)	8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.	APPLY Prinsip 8.1.1. terpenuhi pada: 1. Buku Pedoman Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) (Halaman 15). 2. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) (Halaman 13 dan 28-29). 3.1. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024 (Halaman 48-58). 3.2. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) Tahun 2024. 4. Laporan Tahunan PT PPI 2024 (Halaman 209-363).
	8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi	APPLY: Prinsip 8.2.1. terpenuhi pada: 1.1. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024. 1.2. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) Tahun 2024.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
			korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko	2. Buku Pedoman Kebijakan GCG Perusahaan - <i>Board Manual</i> (Halaman 17, 57 dan 59). 3. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024 (Halaman 327, 352, 353). 4. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024 (Halaman 17-19). 5.1. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023-2027. 5.2. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) tahun 2024 - 2029. 5.3. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PPI Tahun 2020-2024. 6. Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PPI tahun 2024.
	8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.	APPLY Prinsip 8.3.1. terpenuhi pada: 1. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024: a. Bab 03 Laporan Manajemen - Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis Perseroan (Halaman 43).

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				b. Bab 05 Tata Kelola Perusahaan - Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi (Halaman 372). c. Bab 05 Tata Kelola Perusahaan - Kebijakan Kickbacks dan Anti Penyuapan (Halaman 376). d. Bab 05 Tata Kelola Perusahaan - Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan (Halaman 380-381); c. Bab 06 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Halaman 404). 2.1. Pemenuhan prinsip terkait energi dibahas pada Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024, halaman 9-10, 17-19, 52, 58, 84. 2.2. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) Tahun 2024. 3.1. Salinan Peraturan Direksi Nomor 05/PERDIR/PPI/II/2023 tentang Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PPI. 3.2. Salinan Keputusan Direksi nomor 68/DU/SKD/PPI/XI/2023 tentang Pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PPI. 3.3. Laporan TJSL Audited Triwulan IV PT PPI Tahun 2024.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				4.1. Buku Pedoman Tata Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i> PT PPI) yang berkaitan dengan pelanggan terdapat pada: a Bab III Etika Usaha Perusahaan - Poin 3. Hubungan Dengan Pelanggan, halaman 18-19; b.Bab IV Standar Tata Perilaku - Poin 6. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan, halaman 30. 4.2. Survey Kepuasan Pelanggan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Tahun 2024. 4.3. Keputusan Direksi PT PPI Nomor 09/DU/SKD/POB/PPI/IX/2018 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Survey Kepuasan Pelanggan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). 4.4. Form Kualifikasi Pemasok PT PPI atas nama Perusahaan PT Satoria Aneka Industri. 4.5. Form Kualifikasi Pemasok PT PPI atas nama Perusahaan PT Bio Farma. 5. Peraturan Direksi PT PPI Nomor 19/PERDIR/PPI/X/2023 tentang Pedoman Pengamanan Aset Tanah dan/atau Bangunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 6. Peraturan Direksi PT PPI Nomor 21/PERDIR/PPI/XI/2023 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Pelaksanaan dan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Pendayagunaan Aset Tetap Skema Kerjasama Sewa Murni dan Pinjam Pakai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 7. Keputusan Direksi PT PPI Nomor 64/DU/SKD/PPI/XI/2023 tentang Penetapan Tim Task Force Inventarisir Dokumen Aset Tanah dan Bangunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 8. Peraturan Direksi PT PPI Nomor 26/PERDIR/PPI/XII/2023 tentang Pedoman Akuntansi untuk Penetapan Nilai Residu Aset Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 9. Peraturan Direksi PT PPI Nomor 25/PERDIR/PPI/VII/2024 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 10. Peraturan Direksi PT PPI Nomor 03/PERDIR/PPI/I/2024 tentang Pedoman Perolehan Mitra Kerjasama dalam Rangka Pengembangan dan Komersialisasi Aset tetap Serta Pengembangan Usaha PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 11. Keputusan Direksi PT PPI Nomor 25/DU/SKD/PPI/VII/2024 tentang Pembentukan Tim Counterpart Pelepasan Hak (Penjualan) Aset PT Perusahaan Perdagangan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				Indonesia Di Jalan H. M. Yamin Nomor 3, Kesawan, Medan. 12. Keputusan Direksi PT PPI Nomor 26/DU/SKD/PPI/VII/2024 tentang Pelepasan Hak (Penjualan) Aset Tanah Bangunan Milik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang Terletak di Jalan H. M. Yamin Nomor 3, Kesawan, Medan. 13. Keputusan Direksi PT PPI Nomor 79/DU/SKD/PPI/X/2024 tentang Perubahan Tim Counterpart Pelepasan Hak (Penjualan) Aset PT Perusahaan Perdagangan Indonesia di Jalan H. M. Yamin Nomor 3, Kesawan, Medan. 14. Peraturan Direksi PT PPI Nomor 07/PERDIR/PPI/III/2023 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Pengelolaan Barang Inventaris Kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 15. Nota Dinas Nomor 0009/DKMRSU/INT/PPI/II/2024 tentang Penyampaian Pemberlakuan Jadwal Operasional Lift Graha PPI & Konsumsi Rapat Internal PT PPI. 16. Nota Dinas Nomor 0012/DKMRSU/INT/PPI/III/2024 tentang Perpanjangan Jadwal Operasional Lift dan Konsumsi Rapat.

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				APPLY/EXPLAIN
				17. Nota Dinas Nomor 0126/SDMU/INT/PPI/I/2024 tentang Himbauan Penghematan Energi. 18. Keputusan Direksi PT PPI Nomor 12/DU/SKD/PPI/III/2024 tentang Perubahan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 19. Peraturan Direksi PT PPI Nomor 10/PERDIR/PPI/IV/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dagangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 20. Peraturan Direksi PT PPI Nomor 23/PERDIR/PPI/VII/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Dagangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 21. Laporan Keuangan Audited PT PPI Tahun 2024. 22. Peraturan Direksi Nomor 36/PERDIR/PPI/XII/2024 tentang Pedoman Manajemen Strategis Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. 23. Publikasi <i>Procurement</i> di <i>Website</i> PT PPI tentang Pengadaan Barang dan Jasa Bukan Dagangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Prinsip/Rekomendasi			Implementasi Pada PT PPI
			APPLY/EXPLAIN
	8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan	APPLY Prinsip 8.3.2. terpenuhi pada: 1. Laporan Tahunan PT PPI Tahun 2024: 1.1. Bab 03 Laporan Manajemen - Strategi dan Kebijakan Strategis Perseroan (Halaman 42-43). 1.2. Bab 03 Laporan Manajemen - Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi (47-48). 1.3. Bab 06 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Halaman 404). 2.1. Laporan Keberlanjutan PT PPI Tahun 2024. 2.2. Laporan Keberlanjutan PT RNI (Persero) Tahun 2024. 3.1. Salinan Peraturan Direksi Nomor 05/PERDIR/PPI/II/2023 tentang Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PPI. 3.2. Draft Peraturan Direksi tentang Pedoman Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT PPI. Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT PPI sedang dalam proses drafting dan reviu oleh Unit Kerja terkait. 3.3. Salinan Keputusan Direksi nomor 68/DU/SKD/PPI/XI/2023 tentang Pembentukan

Prinsip/Rekomendasi				Implementasi Pada PT PPI
				<i>APPLY/EXPLAIN</i>
				Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PPI. 3.4. Laporan TJSL <i>Audited</i> PT PPI Tahun 2024. 4.1. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) Tahun 2023-2027. 4.2. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT RNI (Persero) tahun 2024 - 2029. 4.3. Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PPI Tahun 2020-2024.



PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

GRHA PPI

Jl. Abdul Muis No. 8-10, Jakarta, 10160

Telepon : (021) 3862141

E-mail : ppi.info@ptppi.co.id



Website : www.ptppi.co.id